Internalisasi Norma *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2003-2015

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

M. SURYA ANDHIKA PRADANA

21323252

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

Internalisasi Norma *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)

Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2003-2015

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

M. SURYA ANDHIKA PRADANA

21323252

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Internalisasi Norma *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2003-2015

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

24 Desember 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.	
2	Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.	
3	Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

20 Februari 2024,

M. Surya Andhika Pradana

DAFTAR ISI

SKRIPSI 1
HALAMAN PENGESAHAN 3
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK 4
DAFTAR ISI 5
DAFTAR TABEL 7
DAFTAR GRAFIK 8
DAFTAR GAMBAR 9
DAFTAR SINGKATAN 10
ABSTRAK 11
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Cakupan penelitian 7
1.5 Tinjauan Pustaka 8
1.6 Kerangka Pemikiran 11
1.7 Argumen Sementara 13
1.8 Metode Penelitian 15
1.8.1 Jenis Penelitian *15*
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian *16*
1.8.3 Metode Pengumpulan Data *16*
1.8.4 Proses Penelitian *16*
1.9 Sistematika Pembahasan 16
BAB 2 TAHAP NORM EMERGENCE NORMA UNCAC 18
2.1 Tahap Norm Emergence Norma UNCAC 18
2.1.1 Aktor pendorong terbentuknya norma UNCAC 18
a. Norm Entrepreneur sebagai agen utama terbentuknya UNCAC 18
b. Platform organisasi sebagai wadah dalam merumuskan norma UNCAC 21
2.2.2 Motif Norm Entrepreneur Dalam Memperjuangkan Norma UNCAC 22
a. Empati 22
b. Altruisme 23
c. Komitmen ideasional 24
2.2.3 Dominant Mechanism (Persuasi norm entrepreneur terhadap target norma) 25
2.2.4 Tipping point perumusan norma UNCAC 26
BAB 3 TAHAP NORM CASCADE DAN INTERNALISASI NORMA

UNCAC DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA 29
3.1. Tahap Norm Cascade UNCAC 29
3.1.1 Aktor pendorong penyebaran norma UNCAC 29
3.1.2 Motives dalam mengadopsi norma UNCAC 32
a. Legitimasi terhadap adopsi UNCAC 33
b. Reputasi dalam mengimplementasikan UNCAC 36
c. Penghargaan pendorong adopsi norma UNCAC 37
3.1.3 Dominant mechanism pada tahap norm cascade 39
a. Sosialisasi sebagai alat promosi norma UNCAC 39
b. Institusionalisasi UNCAC 41
c. Promosi norma UNCAC dengan demonstrasi 45
3.2 Tahap Internalisasi UNCAC oleh Indonesia 45
3.2.1 Aktor dalam menginternalisasi UNCAC 46
a. Posisi hukum dalam internalisasi UNCAC 46
b. Professions Indonesia dalam menginternalisasi UNCAC 47
c. Bureaucracy Indonesia dalam menginternalisasi UNCAC 50
3.2.2 Motives (aspek kesesuaian dalam menginternalisasi UNCAC oleh Indonesia) 52
3.2.3 Mekanisme utama internalisasi UNCAC oleh Indonesia 55
a. Habit Indonesia dalam mengimplementasikan UNCAC 55
b. Institusionalisasi atau pelembagaan UNCAC di Indonesia 59
BAB 4 PENUTUP 61
4.1. Kesimpulan 61
4.2 Rekomendasi 64
DAFTAR PUSTAKA 65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kebijakan anti-korupsi Indonesia pra-ratifikasi UNCAC 5
Tabel 2. Kesesuaian kriminalisasi korupsi UNCAC dengan hukum domestik 53
Tabel 3. Hasil Analisis dengan teori *norm life cycle* 62

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Skor Indeks Persepsi Korupsi TI Kelompok Asean 2023 2
Grafik 2. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 1997-2005 4
Grafik 3. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2006-2014 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Terbentuknya Norma 11
Gambar 2. *Stages of Norm* 13

DAFTAR SINGKATAN

ACLC : Anti-Corruption Learning Centre
BI : Bank Indonesia
BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
CoSP : Conference of the State Parties
CSO : Civil Society Organization
ECOSOC : Economic and Social Council
ICRC : International Committee of The Red Cross
ICW : Indonesian Corruption Watch
IGO : International Governmental Organization
INGO : International Non-Governmental Organization
IPAK : Indeks Perilaku Anti-Korupsi
IPK : Indeks Persepsi Korupsi
IRM : Implementation Review Mechanism
Kemenkumham : Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia
KKN : Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKPN : Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
KTT : Konferensi Tingkat Tinggi
KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
NGO : Non-Governmental Organization
OAS : Organization of American States
OPSTIB : Operasi Tertib
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERC : The Political and Economic Risk Consultancy
PP : Peraturan Pemerintah
RAN-PK : Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi
RUU : Rancangan Undang-Undang
SEC : Securities and Exchange Commission
Sekjen : Sekretaris Jenderal
StAR : Stolen Asset Recovery
TGPTPK : Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
TI : Transparency International
Tipikor : Tindak Pidana Korupsi
TPK : Tim Pemberantasan Korupsi
UE : Uni Eropa
UNCAC : United Nations Convention Against Corruption
UNODC : United Nations Office on Drugs and Crime
UNTOC : United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
UU : Undang-Undang

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan sistematis yang memberikan dampak korosif terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan domestik, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa yang melampaui batas. Kesadaran entitas global terhadap bahaya korupsi memicu upaya pembentukan instrumen hukum internasional untuk melawan kejahatan korupsi. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) adalah jawaban dari keresahan masyarakat terhadap dampak korupsi yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia. Penelitian ini menggunakan konsep *norm life cycle* yang ditulis oleh Finnemore & Sikkink untuk menjelaskan tentang proses kehidupan norma UNCAC. Teori ini menjelaskan siklus kehidupan norma melalui tiga tahap yaitu *norm emergence, norm cascade,* dan *internalization*. Melalui teori tersebut, penelitian ini akan menjelaskan dari proses kemunculan norma UNCAC, penyebaran norma UNCAC, dan internalisasi UNCAC oleh Indonesia dalam memberantas korupsi tahun 2003-2015. Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang *Pengesahan United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Penulis menemukan bahwa Indonesia telah mengadopsi ketentuan pada UNCAC, meskipun tidak seluruh ketentuan diadopsi ke dalam undang-undang domestik. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan Indonesia dalam mengharmonisasi ketentuan UNCAC ke dalam hukum domestik, misalnya ambiguitas bahasa dan kapasitas birokrasi.

Kata-kata kunci: Korupsi, Internalisasi, UNCAC, *Norm life Cycle*

ABSTRACT

Corruption is a systematic crime that has a corrosive impact on all aspects of human life. Corruption is no longer considered as domestic crime, but has become an extraordinary crime that goes beyond borders. Global entities' awareness of the dangers of corruption has triggered efforts to establish international legal instruments to fight corruption crimes. The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) is the answer to public concern about the impact of corruption that occurs in almost all countries in the world. This research uses the norm life cycle concept written by Finnemore & Sikkink to explain the UNCAC norm life process. This theory explains the norm life cycle through three stages, namely norm emergence, norm cascade, and internalization. Through this theory, this research will explain the process of the emergence of UNCAC norms, the spread of UNCAC norms, and the internalization of UNCAC by Indonesia in eradicating corruption in 2003-2015. Indonesia has ratified UNCAC through Law No. 7 of 2006 concerning Ratification of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). The author found that Indonesia has adopted the provisions of UNCAC, although not all provisions have been adopted into domestic law. This is due to Indonesia's obstacles in harmonizing UNCAC provisions into domestic law, for example language ambiguity and bureaucratic capacity.

Keywords: Corruption, Internalization, UNCAC, Norm life Cycle

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *The Political and Economic Risk Consultancy* pada 2004, Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi tertinggi yang mana Indonesia mendapatkan skor 9,5 (Indonesia Corruption Watch 2005). Tingginya angka korupsi di Indonesia mengakibatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berada di bawah garis kebahagiaan. Korupsi di Indonesia dianalogikan sebagai virus yang menyebar ke seluruh tubuh, artinya korupsi terjadi di seluruh institusi negara bahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Amalia, n.d., 54).

Kasus korupsi fenomenal yang pernah terjadi di Indonesia adalah korupsi yang melibatkan Muhammad Nazarudin sebagai tersangka kasus suap wisma atlet sea games 2011 dan Nunun Nurbaeti sebagai tersangka atas kasus suap dalam pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia. Kedua koruptor tersebut kabur ke Singapura, Kamboja, dan Thailand untuk menghindari pengadilan. Selain dua koruptor tersebut, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa sejak 2001 terdapat sekitar 45 orang kabur ke luar negeri dengan dugaan korupsi (Natalia, 2011).

Dari 45 orang yang kabur ke luar negeri tersebut diantaranya terjerat kasus korupsi BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang merupakan korupsi bantuan pinjaman yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang hampir bangkrut dengan total dana bantuan 147,7 T akibat terjadinya krisis

moneter. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2000, kerugian negara mencapai 138 Triliun yang diakibatkan oleh penyelewengan dana tersebut oleh penerimanya. Misalnya Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim yang merugikan keuangan negara hingga 4,58 Triliun. Selama buronan KPK mengalami kesulitan untuk memprosesnya karena Singapura tidak memiliki kerja sama ekstradisi serta Sjamsul diyakini memiliki *permanent residency* di Singapura (Idris, 2022).

Tingkat korupsi di sebuah negara dapat dilihat melalui skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* dengan menggunakan rentang angka 0-100. Angka 0 menunjukkan bahwa kondisi korupsi sangat tinggi, dan 100 menunjukkan angka korupsi di suatu negara sangat rendah, jadi semakin mendekati angka nol menunjukan sebuah negara bebas korupsi (Putra and Linda 2022, 17).

Grafik 1. Skor Indeks Persepsi Korupsi TI Kelompok Asean 2023

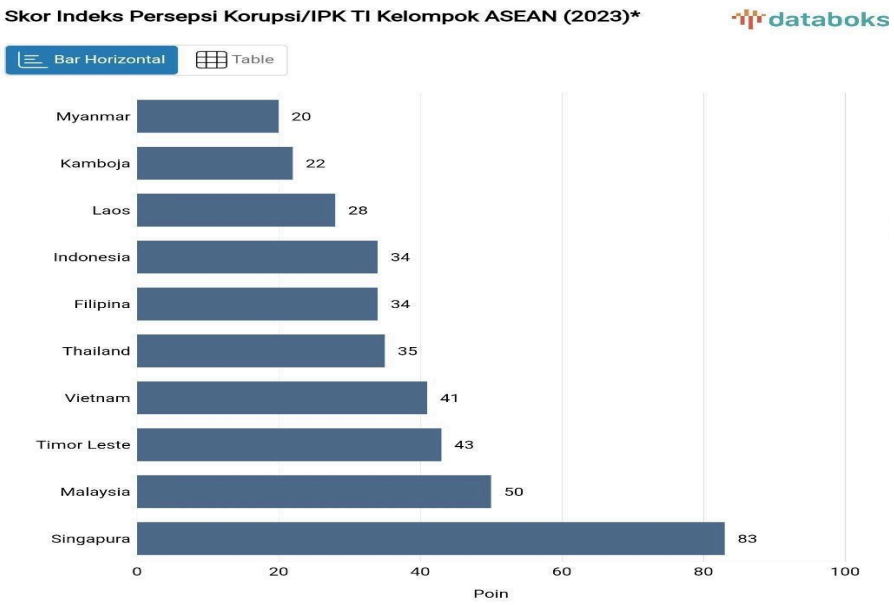

Sumber: (Databoks 2024)

Berdasarkan data yang diperoleh penulis terkait Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kelompok ASEAN 2023, skor IPK Indonesia adalah 34 yang menandakan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Skor tersebut menempatkan Indonesia di posisi ke-5 bahkan ke-4 negara paling korup di ASEAN. Merajalelanya korupsi di Indonesia, tak dapat dipungkiri merupakan hasil dari budaya korupsi yang tak terbendung dan telah mengakar kuat sejak era orde lama, orde baru, era reformasi, hingga kini (Databoks 2024).

Orde baru merupakan rezim yang terkenal dengan tingkat korupsi yang tinggi. Karakteristik korupsi yang terjadi pada masa orde baru adalah tersentralisasi, dimana korupsi dilakukan secara besar-besaran dan sistematis oleh pemerintah pusat. Kesewenang-wenangan jabatan atau kekuasaan di tingkat pusat terjadi karena tidak ada lembaga atau institusi yang dapat mengontrol kekuasaan presiden. Kemudian, pada tahun 1998 terjadi berbagai gejolak politik yang salah satu faktor pendorongnya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah karena pemerintah justru menjadi aktor praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada akhirnya pemerintahan Soeharto dipaksa mundur oleh masyarakat Indonesia (Indonesia Investments 2017).

Berakhirnya rezim orde baru dari kursi pemerintahan dengan digantikan era reformasi tidak serta merta dapat menghilangkan korupsi. Pada masa reformasi, terjadi pergeseran sifat korupsi yang awalnya pada era orde baru korupsi bersifat tersentralisasi kemudian berubah menjadi korupsi yang bersifat terdesentralisasi. Hal ini disebabkan karena adanya sistem otonomi daerah dimana kekuasaan tidak hanya dikendalikan oleh pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah. Berdasarkan grafik di bawah, pergeseran sifat korupsi menyebabkan

turunnya IPK Indonesia setelah memasuki era reformasi karena bentuk korupsi yang berubah menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam melawan korupsi sehingga diperlukan penyusunan ulang strategi baru dalam pencegahan dan pemberantasannya (Indonesia Investments 2017).

Grafik 2. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 1997-2005

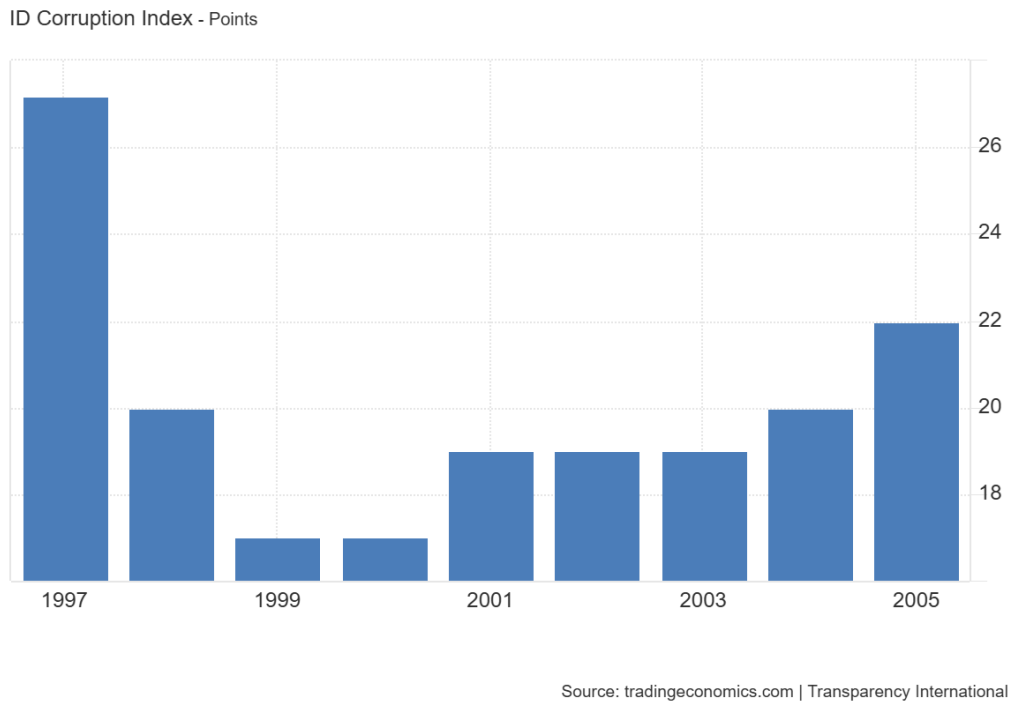

Sumber : (Trading Economics, n.d.)

Ada beberapa upaya kebijakan pemerintah Indonesia dalam mencegah dan memberantas korupsi sebagaimana dalam tabel 1 (Indonesia Corruption Watch 2004), namun produk kebijakan domestik saja tidak cukup untuk diandalkan sehingga diperlukan kebijakan lainnya, misalnya kebijakan internasional seperti kerja sama internasional atau meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang dapat meningkatkan kapasitas Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi baik di tingkat domestik maupun internasional.

Tabel 1. Kebijakan anti-korupsi Indonesia pra-ratifikasi UNCAC

Era	Presiden	Kebijakan Anti-korupsi
Orde Baru	Presiden Soeharto	- Pembentukan tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Komite Empat, dan Operasi Tertib (OPSTIB). - UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Reformasi	Presiden B. J. Habibie	- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (KKN). - Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Ombudsman.
	Presiden Abdurrahman Wahid	- Melanjutkan KPKPN - Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) - Pembaharuan UU No. 31 Tahun 1999 dengan UU No. 20 Tahun 2001.
	Presiden Megawati Soekarnoputri	- Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tipikor - Penandatanganan UNTOC dan UNCAC.
	Presiden Susilo Bambang Yudhoyono	- Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Pembentukan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK)

Permasalahan korupsi yang dihadapi Indonesia juga menunjukan bahwa kerja sama internasional perlu dilakukan agar penindakan kasus korupsi lokal maupun transnasional dapat dilakukan dengan mudah. Mengingat juga, korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan lokal, tetapi telah menjadi fenomena internasional yang dapat memberikan dampak buruk kepada kehidupan masyarakat internasional. Maka dari itu, diperlukan kerja sama internasional untuk mengendalikan dan mencegah tindak korupsi internasional. *United Nations*

Convention Against Corruption merupakan salah satu instrumen kerja sama terkait anti-korupsi global yang berisikan norma-norma penindakan korupsi dengan tujuan untuk mencegah adanya tindak korupsi secara global yang dilakukan melalui kerja sama antar negara pihak yang berkomitmen dalam menghapuskan korupsi di seluruh belahan dunia (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022) dengan tiga strategi yang saling berkaitan satu sama lainnya meliputi kriminalisasi, pengembalian aset, dan kerja sama internasional (Pirsa & Pratimaratri, 2023). UNCAC disahkan pada 11 Desember 2003 di Merida, Meksiko dan berlaku aktif pada 14 Desember 2005. Sedangkan Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang *United Nations Conventions Against Corruption* pada tahun 19 September 2006 (Setiawan & Yensi Afita, 2021, 5-7).

Dari pengantar singkat diatas maka penelitian ini akan mengkaji terkait proses internalisasi norma UNCAC dalam pemberantasan korupsi di Indonesia secara terperinci.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di latar belakang, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimana internalisasi norma *United Nations Convention Against Corruption* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tahun 2003-2015.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana proses atau internalisasi norma *United Nations Convention Against Corruption* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tahun 2003-2015.

1.4 Cakupan penelitian

Cakupan penelitian ini dimulai pada tahun 2003 tepatnya pada 9-11 Desember 2003 yang merupakan waktu konvensi tersebut diterima dan disahkan oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi No. 58/4. Indonesia merupakan negara yang turut serta dalam penandatanganan UNCAC pada tanggal 18 Desember 2003 di markas besar PBB sebagai tekad Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini tak lepas dari sejarah kejahatan korupsi yang masif terjadi sejak era orde baru hingga era reformasi sehingga Indonesia memandang konvensi internasional tersebut sebagai upaya menegakkan *good governance.* (Abdurofiq, 2016).

Pada 15 September 2005 menjadi titik penting jalannya konvensi tersebut dimana Ekuador meratifikasi konvensi sehingga UNCAC melewati ambang batas 30 ratifikasi untuk mulai berlakunya konvensi tersebut. Namun masa efektifnya akan dilaksanakan setelah tepat 90 hari yaitu pada 14 Desember 2005 (Mamesah et al., 2024). Pada 21 Maret 2006 Indonesia menjadi negara ke-48 yang meratifikasi UNCAC diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption* pada 18 April 2006 (Abdurofiq, 2016, 201).

Pada tahun 2010-2015 terdapat program *Implementation Review Mechanism* UNCAC yang memiliki tujuan di antaranya; pertama, mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi, praktek, dan pengalaman yang didapatkan selama mengimplementasikan konvensi; kedua, mempromosikan dan memfasilitasi kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan ketiga, membantu negara pihak dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus dan memfasilitasi kebutuhan teknis tersebut. Pada tahun tersebut, Indonesia mendapatkan IRM sebagai sarana dalam mengembankan dan memastikan kepatuhannya terhadap UNCAC. Pelaksanaan IRM UNCAC merupakan akhir dari penelitian ini untuk melihat sejauh mana Indonesia mengimplementasikan konvensi (United Nations Office on Drugs and Crime, n.d.).

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada Jurnal berjudul "Peran *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Tahun 2009-2014" yang ditulis oleh Syahtri Kurnia Utomo (Utomo 2015) menjelaskan tentang bagaimana penerapan UNCAC dikawal oleh *United Nations Office On Drugs and Crime* (UNODC) sebagai lembaga yang ditunjuk oleh PBB untuk bertanggung jawab atas terlaksananya konvensi (Utomo 2015).

Yang menjadi pembeda antara jurnal tersebut dengan penelitian penulis meliputi; pertama, subjek penelitian jurnal tersebut adalah UNODC sedangkan subjek penelitian ini adalah UNCAC. Kedua, rentang waktu penelitian jurnal tersebut adalah 2009-2014, sedangkan cakupan penelitian ini adalah tahun

2003-2015. Ketiga, teori yang digunakan jurnal tersebut adalah perspektif pluralisme, serta organisasi internasional dan teori peran, sedangkan penelitian ini akan menggunakan teori *norm life cycle.*

Pada jurnal "Urgensi Penerapan *Foreign Bribery* dalam Konvensi anti-korupsi di Indonesia" Integritas: Jurnal anti-korupsi yang ditulis oleh Rezananda Skandiva dan Beniharmoni Harefa (Skandiva and Harmoniharefa 2022) menjelaskan penyebab meningkatnya angka korupsi di Indonesia adalah kemudahan berbisnis sehingga seringkali terjadi suap menyuap antara pihak perusahaan swasta luar negeri dengan pejabat domestik. Tetapi, Indonesia belum mengadopsi prinsip *Foreign Bribery* sehingga tidak memiliki landasan hukum (Skandiva and Harmoniharefa 2022).

Perbedaannya adalah jurnal tersebut fokus untuk meneliti urgensi penerapan norma *foreign bribery* di Indonesia, sedangkan penelitian ini akan membahas terkait proses awal kemunculan, penyebaran, dan internalisasi norma-norma UNCAC dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pada jurnal Berjudul "Hambatan Indonesia Dalam *Implementasi United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2015-2020" Jurnal *Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social* (Palito) yang ditulis oleh (Rizandi et al., 2022) menjelaskan tentang terjadi kemunduran upaya Indonesia dalam mengimplementasikan UNCAC yang disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan Indonesia dalam mengimplementasikan UNCAC seperti adanya ambiguitas dalam teks UNCAC, kapasitas negara yang terbatas, perubahan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang juga sedikit diulas dalam penelitian ini.

Fokus pembahasan jurnal tersebut adalah hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan UNCAC, sedangkan fokus penelitian ini adalah internalisasi norma UNCAC oleh Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Cakupan penelitian juga berbeda dimana cakupan penelitian tersebut adalah 2015-2020, sedangkan cakupan penelitian ini adalah tahun 2003-2015 (Rizandi et al., 2022).

Kemudian jurnal berjudul "*United Nations Convention Against Corruption* dalam Sistem Hukum Indonesia" Jurnal Mimbar Hukum yang ditulis oleh Eddy OS Hiariej (Hiariej 2019) menjelaskan tentang bagaimana posisi UNCAC dalam sistem hukum di Indonesia. Jurnal tersebut menjelaskan tentang penerapan UNCAC di Indonesia yang dikatakan tidak tepat karena UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 telah tertinggal jauh dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip UNCAC (Hiariej 2019).

Jurnal tersebut secara keseluruhan membahas tentang analisis hubungan antara hukum di Indonesia dengan UNCAC dimana hasilnya dinyatakan bahwa hukum di Indonesia telah tertinggal dan tidak sesuai dengan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Penelitian ini juga memiliki fokus pembahasan yang berbeda dimana akan diteliti sejauh mana Indonesia mengimplementasikan UNCAC.

Seluruh jurnal tersebut memiliki fokus yang berbeda yang memiliki celah yang dapat diisi yaitu keempat jurnal tersebut tidak secara spesifik membahas proses terbentuknya UNCAC dan bagaimana proses terinternalisasi UNCAC oleh Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menambah dan

melengkapi literatur yang telah ada dengan fokus penelitian internalisasi UNCAC oleh Indonesia dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tahun 2003-2015.

1.6 Kerangka Pemikiran

Untuk mengkaji internalisasi norma UNCAC dalam pemberantasan korupsi di Indonesia 2003-2015, penulis menggunakan teori *norm life cycle* yang tertulis dalam sebuah jurnal penelitian berjudul *International Norm Dynamics and Political Change.* Teori tersebut ditulis oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink yang menjelaskan tentang bagaimana siklus kehidupan sebuah norma melalui tahap berkembang, menyebar dan dipertahankan oleh agen norma (Finnemore & Sikkink, 1998).

Ada tiga parameter dalam teori *norm life cycle* untuk mengetahui bagaimana tahapan kehidupan sebuah norma secara internasional sehingga norma tersebut dapat direalisasikan dan diaplikasikan dalam sebuah negara yaitu *norm emergence, norm cascade,* dan *norm internalization* (Finnemore & Sikkink, 1998).

Gambar 1. Siklus Terbentuknya Norma

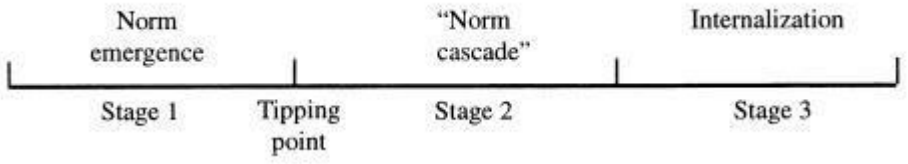

Sumber: (Finnemore & Sikkink, 1998)

a. *Norm emergence*

Norm emergence merujuk kepada sebuah proses kemunculan norma baru dan diterimanya norma baru tersebut oleh sistem internasional. Terdapat dua elemen utama pembentuk sebuah norma yaitu *norm*

entrepreneur dan platform organisasi. Munculnya norma tidak tiba-tiba terbentuk, tetapi norma dibentuk oleh sebuah agen melalui gagasan kuatnya. Adapun motivasi *entrepreneur* dalam memperjuangkan kemunculan sebuah norma dapat dijelaskan melalui empati, altruisme, dan mekanisme utama. Aktor-aktor baik individu maupun kelompok tentu perlu mempromosikan dan mendorong pengadopsian norma tersebut. Untuk meyakinkan masyarakat internasional, tentu diperlukan wadah dukungan seperti organisasi internasional yang berperan sebagai platform organisasi/*organizational platform* untuk menjamin norma tersebut diterima dan diadopsi dengan baik. Dalam tahap *norm emergence,* juga terjadi *tipping point* atau titik kritis sebuah norma yang terjadi ketika *norm entrepreneur* berhasil merujuk sejumlah besar negara untuk menjadi pemimpin norma dan mengadopsi norma.

b. *Norm Cascade*

Norm cascade merupakan sebuah tahap sosialisasi norma yang dilakukan oleh aktor agar negara-negara lainnya dapat patuh terhadap norma tersebut. Negara bukan satu-satunya agen sosialisasi, jaringan *norm entrepreneur* dan organisasi internasional juga bertindak sebagai agen sosialisasi dengan menekan target aktor untuk mengadopsi kebijakan dan hukum baru serta meratifikasi perjanjian dengan memantau kepatuhan terhadap standar internasional. Dalam tahap *norm cascade* terjadi sikap kumulatif oleh banyaknya negara di kawasan yang mengadopsi norma dapat dianalogikan sebagai tekanan teman sebaya. Terdapat tiga motivasi

sebuah negara dalam menghadapi tekanan sebaya diantaranya legitimasi, konformitas, dan harga diri.

c. *Internalization*

Merupakan sebuah tahap di mana sebuah norma telah mengakar dan tertanam kuat oleh masyarakat internasional sehingga telah menjadi bagian perilaku dan identitas. Dalam tahap *internalization*, norma tidak hanya dilaksanakan karena adanya tekanan eksternal dan kegiatan formal, tetapi karena telah menjadi sebuah hal yang diyakini dan diadopsi secara internal. Adapun aktor-aktor yang berperan dalam tahap internalisasi meliputi hukum, *professions*, dan birokrasi.

Gambar 2. *Stages of Norm*

	Stage 1 *Norm emergence*	*Stage 2* *Norm cascade*	*Stage 3* *Internalization*
Actors	Norm entrepreneurs with organizational platforms	States, international organizations, networks	Law, professions, bureaucracy
Motives	Altruism, empathy, ideational, commitment	Legitimacy, reputation, esteem	Conformity
Dominant mechanisms	Persuasion	Socialization, institutionalization, demonstration	Habit, institutionalization

Sumber: (Finnemore & Sikkink, 1998)

1.7 Argumen Sementara

Mengacu pada teori *norm life cycle* yang ditulis oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menjelaskan tentang bagaimana suatu norma-norma berkembang, menyebar dan dipertahankan oleh aktor-aktor norma. Terdapat tiga tahap terbentuknya sebuah norma yaitu *norm emergence, norm cascade, dan*

internalization. Penelitian ini menggunakan teori tersebut dalam menjelaskan internalisasi norma UNCAC dalam pemberantasan korupsi di Indonesia (Finnemore & Sikkink, 1998).

Pertama, *norm emergence* merupakan tahap awal terbentuknya norma baru dalam masyarakat internasional. Gagasan pentingnya perumusan norma anti-korupsi internasional pertama kali muncul pada kongres 8 PBB, khususnya dalam resolusi 7 tentang korupsi dalam pemerintahan yang diajukan oleh sebanyak 33 negara. Negara-negara tersebut menekankan pentingnya perumusan norma anti-korupsi global karena meskipun korupsi banyak berdampak kepada negara yang rentan, tetapi dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat global (United Nations 1991).

Kedua, *norm cascade* merupakan tahap sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh aktor agar negara-negara mengikuti dan patuh terhadap norma yang ada. UNODC sebagai negara yang ditunjuk oleh PBB memiliki kewenangan dalam mempromosikan UNCAC. Beberapa langkah ditujukan untuk mensosialisasikan UNCAC seperti pembuatan buku panduan, serta bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah maupun pemerintah untuk mensosialisasikan UNCAC, misalnya Bank Dunia dan *Transparency International*. UNODC mempromosikan UNCAC melalui Francesco Checchi yang menjabat sebagai *regional anti-corruption adviser* UNODC *Regional Office for South East Asia and Pacific* yang terus mendorong negara-negara ASEAN untuk meratifikasi UNCAC dalam melawan korupsi. Selain itu, bentuk promosi dan sosialisasi juga dilakukan UNODC melalui *Conference of the States Parties to The United Nations Conventions Against Corruptions* yang diadakan setiap dua tahun sekali

untuk meninjau ulang implementasi, membahas tantangan dan isu-isu yang muncul, serta mencari jalan keluar terhadap tantangan yang muncul (KPK, 2023).

Ketiga, *internalization* merupakan sebuah tahap yang menunjukan sebuah norma telah mengakar kuat di masyarakat internasional sehingga menjadi perilaku dan identitas. Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang *United Convention Against Corruption* pada 19 September 2006. Setelah meratifikasi, Indonesia terus berkomitmen untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan seluruh norma-norma yang ada di bawah UNCAC (Skandiva & Harmoniharefa, 2022, 246).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi di lingkup manusia dan sosial dengan memberikan gambaran yang kompleks dan menyeluruh lalu disajikan melalui kata-kata, melaporkan pandangan terperinci terkait sumber yang diperoleh dari informan, serta dilakukan di dalam latar setting yang alamiah. Jenis penelitian ini dipilih dengan maksud untuk memahami tentang apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana proses terjadinya kemunculan konvensi dan internalisasi UNCAC dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Riset ini akan berbasis pada konsep *going exploring* yang melibatkan *in-depth* and *case-oriented study* atau sejumlah kasus atau kasus tunggal (Fadli 2021).

Penelitian ini akan berusaha menjelaskan Internalisasi UNCAC oleh Indonesia dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tahun 2000-2006.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam riset ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu Indonesia. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Internalisasi norma UNCAC dalam pemberantasan korupsi.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data sekunder, data-data bersumber dari berita atau pernyataan dari website resmi UNODC, UNCAC atau instansi pemerintah, jurnal, dan buku baik yang didapatkan dari *online* maupun *offline*. Data-data ini akan menjadi fakta pendukung untuk mempertanggungjawabkan temuan-temuan terkait fenomena yang coba diteliti.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses riset ini, penulis melakukan pencarian data menggunakan sumber-sumber terpercaya baik *online* maupun *offline* seperti jurnal, buku, dan website resmi mengenai internalisasi norma UNCAC oleh Indonesia. Informasi yang diperoleh dipahami melalui metode *skimming* untuk memperoleh makna dari bacaan-bacaan tersebut secara menyeluruh. Hasil bacaan tersebut kemudian diseleksi untuk diambil data-data yang dibutuhkan lalu dideskripsikan dengan rinci.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan menjadi alur dari penulisan keseluruhan bab dalam penelitian ini.

Bab 1 membahas tentang penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 penulis akan menjelaskan tentang konteks dari penelitian. Penulis akan menjelaskan tentang tahap *norm emergence* norma UNCAC.

Bab 3 membahas tentang penyebaran UNCAC dan internalisasi norma UNCAC oleh Indonesia pada tahun 2006 mengacu teori *norm life cycle*, yang meliputi *norm cascade* dan *internalization.*

Bab 4 berisikan tentang kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan. Pada bab ini akan ditarik kesimpulan tentang bagaimana internalisasi norma UNCAC oleh Indonesia dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tahun 2003-2015 dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya.

BAB 2

TAHAP NORM EMERGENCE NORMA UNCAC

2.1 Tahap *Norm Emergence* Norma UNCAC

Norm emergence adalah tahap awal hidupnya sebuah norma yang merujuk kepada proses kemunculan sebuah norma. Di sebagian besar studi, kisah awal kemunculan norma ditekankan kepada tindakan manusia, ketidakpastian, kejadian kebetulan, dan peristiwa yang menguntungkan, dengan menggunakan metode penelusuran proses atau silsilah (Finnemore and Sikkink, n.d.).

2.1.1 Aktor pendorong terbentuknya norma UNCAC

Sebuah norma tidak serta merta muncul, melainkan dibangun oleh agen yang memiliki gagasan kuat mengenai perilaku yang pantas atau sesuai dengan keinginan komunitas tertentu. Terdapat dua elemen utama pendorong terbentuknya kebanyakan norma baru yaitu *norm entrepreneur* dan *organizational platform* yang menjadi wadah bagi *entrepreneur* bertindak (Finnemore and Sikkink, n.d., 896).

a. *Norm Entrepreneur* sebagai agen utama terbentuknya UNCAC

Norm entrepreneur merupakan agen yang memiliki peran penting dalam pembentukan sebuah norma sehingga kemunculan norma merupakan bentuk keberhasilan persuasi agen itu sendiri. Peran penting *norm entrepreneur* sangat dibutuhkan bagi kemunculan norma karena *entrepreneur* mencoba untuk menaruh perhatian atau bahkan menciptakan suatu isu dengan cara menamakan, menafsirkan, dan mendramatisir sebuah isu. Para ahli gerakan sosial menyebut

proses penafsiran ulang atau penamaan tersebut sebagai pembingkaian atau *framing* (Finnemore & Sikkink, n.d., 897).

Tonggak awal pembentukan UNCAC terjadi sejak keluarnya resolusi ke-7 tentang korupsi dalam pemerintah melalui kongres ke-8 yang bertemakan Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan yang diadakan di Havana pada 27 Agustus - 7 September 1990. Untuk menentukan *norm entrepreneur* nya dilacak melalui anggota *draft resolution* tentang korupsi dalam pemerintahan. Negara-negara yang mensponsori draft resolusi tentang korupsi dalam pemerintahan meliputi Argentina, Australia, Belgia, Burundi, Republik Sosialis Soviet Byelorusia, Kanada, Kuba, Siprus, Perancis, Republik Federal Jerman, Yunani, Hungaria, Indonesia, Israel, Italia, Jamaika, Madagaskar, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nigeria, Norwegia, Filipina, Polandia, Samoa, Trinidad dan Tobago, Uganda, Uni Republik Sosialis Soviet, Inggris Raya dan Irlandia Utara, Republik Bersatu Tanzania dan Zambia, kemudian diikuti oleh Spanyol, Republik Sosialis Soviet Ukraina dan Zaire (United Nations 1991).

Para *norm entrepreneur* tersebut mengajukan pembahasan terkait korupsi ke PBB karena mereka menyadari bahwa korupsi dalam administrasi publik bersifat universal, dan meskipun korupsi paling berdampak terhadap negara-negara yang rentan, namun tetap saja dampaknya dapat dirasakan oleh negara di seluruh dunia. Negara-negara tersebut juga memiliki keyakinan bahwa korupsi pejabat publik dapat menghancurkan potensi efektivitas seluruh jenis program pemerintah, menghambat pembangunan, dan menjadikan individu maupun kelompok sebagai korban. Korupsi juga menimbulkan ketidakadilan dan mencederai prinsip “keadilan harus dilaksanakan secara adil dan setara”. Mereka

khawatir terhadap korupsi yang memiliki hubungan dengan bentuk-bentuk kejahatan ekonomi lainnya, kejahatan terorganisir, dan perdagangan narkoba ilegal, termasuk pencucian uang. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka *norm entrepreneur* menekankan pentingnya untuk meminimalkan korupsi dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi dengan perlunya untuk merancang kebijakan untuk menanggulangi korupsi, yang mencakup strategi ekonomi dan pembangunan, pencegahan umum, dan tindakan administratif, investigasi, dan hukum khusus (United Nations 1991).

Melalui *draft* resolusi ke-7 tentang korupsi dalam pemerintahan yang diajukan oleh para *norm entrepreneur* pada kongres ke-8 PBB, para negara yang terlibat penyusunan *draft* tersebut menekan peran penting Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam membantu negara-negara anggotanya dalam memberantas korupsi. Dari sinilah isu korupsi mulai dibahas dengan serius oleh PBB (United Nations 1991).

Norm entrepreneur mengajukan permasalahan korupsi untuk ditindak oleh PBB dilatarbelakangi oleh peristiwa atau pengalaman buruk yang terjadi terhadapnya. Contohnya, Ferdinand Marcos merupakan Presiden Filipina sejak tahun 1965 hingga 1986 yang telah mengkorupsi 5 - 10 miliar dolar AS (Ratna 2018). *Guinnes book of record* memasukkannya dalam daftar pencuri kekayaan negara terbesar sepanjang sejarah. Selain itu, Mobutu Sese Seko yang merupakan Presiden Zaire melakukan korupsi kekayaan negaranya sebesar 5 miliar dolar AS (SINDOnews 2022). Penulis hanya menggunakan beberapa negara sebagai deskripsi, mengingat banyaknya negara yang teridentifikasi sebagai *norm entrepreneur* sehingga tidak dapat dijelaskan satu persatu.

b. Platform organisasi sebagai wadah dalam merumuskan norma UNCAC

DI tingkat internasional, semua promotor norma membutuhkan platform organisasi untuk mempromosikan norma. Kadangkala, platform ini dibuat secara khusus untuk mempromosikan sebuah norma, tetapi juga ada yang bekerja sama dengan organisasi lainnya yang telah ada dan memiliki agenda lain. Sehingga tidak hanya mempromosikan norma tertentu saja, tetapi juga ada agenda lain yang dapat membantu membentuk isi norma yang menjadi prioritas organisasi tersebut (Finnemore & Sikkink, n.d.).

Platform organisasi yang menjadi aktor dalam memperjuangkan pembahasan norma anti-korupsi agar dapat dibahas dalam sistem internasional adalah *Organization of American States* (OAS). Beberapa *norm entrepreneur* sebagaimana tercantum dalam resolusi ke-7 kongres ke-8 PBB adalah anggota dari OAS misalnya Argentina, Kuba, Jamaika, dan Trinidad and Tobago. OAS adalah organisasi yang telah menghasilkan sebuah aksi melawan korupsi dituangkan menjadi *Inter-American Convention Against Corruption* (United Nations 1996).

Konvensi tersebut secara tidak langsung mempengaruhi penindaklanjutan pembahasan norma anti-korupsi internasional serta dapat membentuk isi dari ketentuan norma anti-korupsi internasional yang akan dibangun. Misalnya, pada resolusi 51/59 tentang *Actions Against Corruption, Inter-American Convention Against Corruption* dicantumkan sebagai konsiderans dalam resolusi tersebut (United Nations 1996).

2.2.2 Motif *Norm Entrepreneur* Dalam Memperjuangkan Norma UNCAC

Motivasi *norm entrepreneur* dalam memperjuangkan norma baru dapat dijelaskan dengan mengacu pada empati, altruisme, dan komitmen ideasional.

a. Empati

Empati ada ketika aktor memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam perasaan atau ide orang lain. *Empathy* dapat mengarah kepada saling ketergantungan yang empatik, dimana aktor memiliki ketertarikan kepada kesejahteraan orang lain, meskipun hal tersebut tidak berdampak banyak kepada kesejahteraan maupun keamanan mereka sendiri (Finnemore & Sikkink, 1998).

Empati terlihat dari keprihatinan yang ditunjukkan negara-negara terhadap korupsi yang merajalela di berbagai belahan dunia. Dampak dari korupsi tidak hanya menyasar negara yang memiliki kerentanan ekonomi, tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh entitas global sebagaimana dijelaskan dalam resolusi 7 dalam kongres ke-8 PBB. Negara-negara yang terkenal sebagai negara paling anti-korupsi di dunia juga turut serta dalam penyusunan resolusi nomor 7 tersebut, misalnya Norwegia dan dan *New Zealand*. Meskipun negara-negara tersebut memiliki intensitas korupsi yang rendah dibandingkan negara-negara lainnya, namun mereka tetap menaruh keprihatinannya atas isu-isu korupsi yang merajalela di berbagai dunia (United Nations 1991).

New Zealand atau Selandia Baru merupakan negara yang terkenal sebagai negara yang paling konsisten menjadi negara paling bersih dari korupsi. Selandia baru juga konsisten di peringkat 10 teratas persepsi

warga negara terhadap supremasi hukum. Prestasi ini dicapai karena sistem pemerintahan yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Misalnya pendirian *Serious Fraud Office* pada tahun 1990 yang merupakan lembaga pemerintah independen utama yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan pendakwaan terhadap kejahatan uang yang serius (Bloomberg New Economy, n.d.).

Jadi, meskipun negara-negara Skandinavia yang terkenal anti-korupsi seperti Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia telah mampu mengatasi korupsi, namun mereka tetap menaruh keprihatinannya kepada negara-negara yang rentan seperti Kenya, Filipina, Zaire, dan lain-lain sehingga mereka juga turut serta mendorong isu korupsi agar ditindaklanjuti oleh organisasi internasional yaitu PBB.

b. Altruisme

Altruisme terjadi ketika para pelaku benar-benar mengambil tindakan yang dirancang untuk memberi manfaat bagi orang lain bahkan dengan risiko kerugian yang signifikan bagi kesejahteraan pelaku itu sendiri. Kristen Monroe menyatakan bahwa hakikat atau inti dari altruisme adalah kesamaan persepsi tentang kemanusiaan yang sama, pengakuan yang sangat sederhana tetapi sangat dirasakan bahwa setiap orang memiliki karakteristik tertentu dan berhak atas hak-hak tertentu, dengan hanya berlandaskan kemanusiaan yang sama (Finnemore & Sikkink, 1998).

Para *norm entrepreneur* juga meyakini bahwa korupsi dapat menimbulkan ketidakadilan, sedangkan keadilan harus dilaksanakan secara adil dan setara. *Norm entrepreneur* yang memiliki fokus kuat dalam

menghormati prinsip keadilan adalah Australia. Hak asasi manusia adalah seperangkat prinsip yang memiliki kaitan dengan kesetaraan dan keadilan. Hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak dasar yang telah disetujui oleh seluruh masyarakat internasional sebagai hak yang penting (Australian Human Rights Commission, n.d.).

Korupsi telah mencederai hak-hak yang telah melekat pada manusia karena korupsi bersifat diskriminatif. Tindakan korupsi secara hakiki membedakan, mengecualikan, membatasi atau lebih mengutamakan; dan memiliki tujuan atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan kenikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia yang sama. Pencederaan terhadap aspek-aspek dasar manusia yang sama ini yang mendorong para *norm entrepreneur* untuk menciptakan instrumen hukum internasional dalam melawan korupsi (United Nations Office on Drugs and Crime, n.d.).

c. Komitmen ideasional

Komitmen Ideasional adalah motivasi utama ketika para *entrepreneur* mempromosikan norma atau gagasan karena mereka percaya pada cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung di dalam norma, meskipun memperjuangkan norma tersebut tidak berdampak kepada kesejahteraan mereka. Para *norm entrepreneur* tersebut yakin bahwa dengan membentuk instrumen hukum internasional, maka kejahatan korupsi dapat ditanggulangi. Penyusunan draft resolusi yang diajukan oleh para *norm entrepreneur* tersebut menjelaskan bahwa pembentukan instrumen hukum internasional dapat mengentaskan korupsi secara efektif sebagaimana

dengan meninjau ulang manual tentang langkah-langkah praktis melawan korupsi yang ada dalam dokumen A/CONF.144/8 bahwa langkah-langkah yang diusulkan dapat sangat memudahkan upaya-upaya pemerintah untuk memerangi korupsi (United Nations 1991).

2.2.3 *Dominant Mechanism* (Persuasi *norm entrepreneur* terhadap target norma)

Pada *dominant mechanism* hanya terdapat satu parameter yaitu *persuasion* yaitu aktor internasional berusaha untuk meyakinkan aktor lainnya untuk menerima norma-norma yang baru dirancang. Proses meyakinkan membutuhkan peran dari organisasi agar dapat meyakinkan norma-norma tersebut kepada aktor lainnya (Finnemore & Sikkink, 1998).

Persuasi oleh *norm entrepreneur* dilakukan secara formal dengan memaksimalkan keanggotaannya dalam organisasi terbesar di dunia, PBB. Negara-negara membahas bahaya korupsi dalam kongres PBB ke-8 yang menghasilkan *draft resolution* ke-7 yang di dalamnya memuat teks-teks persuasi. Para negara yang teridentifikasi sebagai *norm entrepreneur,* menekankan penting PBB untuk membantu negara-negara anggotanya dalam memberantas korupsi secara global. Mereka juga merekomendasikan negara anggota untuk merancang mekanisme administratif dan regulasi untuk pencegahan praktik korupsi terkait penyalahgunaan kekuasaan (United Nations 1991).

Para perancang resolusi tersebut juga mengajak negara anggota PBB untuk meninjau kapabilitas hukum mereka sebagai upaya dalam merespon segala bentuk korupsi dan pemberian sanksi yang tepat. Mendesak negara anggota untuk mengadopsi prosedur dan memfasilitasi sumber daya yang memadai untuk mendeteksi, menyelidiki, dan menghukum pejabat yang korup. Negara perancang

juga mendesak negara anggota untuk turut serta menyebarluaskan manual tentang langkah-langkah praktis melawan korupsi. Negara anggota juga diminta untuk memastikan mereka mengambil tindakan terhadap korporasi yang terlibat korupsi.

Agar pembahasan korupsi ditindaklanjuti secara serius, para *norm entrepreneur* meminta *Department of Technical Cooperation for Development* bekerja sama dengan *Crime Prevention and Criminal Justice Branch* untuk memberikan kerja sama teknis kepada negara yang mengajukan program anti-korupsi, reformasi hukum, administrasi dan manajemen publik, pelatihan pejabat publik dan personel peradilan pidana, dan bantuan dalam tender proyek bantuan internasional. Dan masih banyak lagi persuasi yang dilakukan *norm entrepreneur* kepada negara anggota PBB maupun lembaga yang berada di bawah naungan PBB (United Nations 1991).

2.2.4 *Tipping point* perumusan norma UNCAC

Ketika *norm entrepreneur* berhasil melakukan persuasi terhadap sebagian besar negara agar turut serta menjadi pemimpin norma dan mengadopsi norma baru, dapat dikatakan bahwa norma tersebut telah mencapai ambang batas, *tipping point*. Resolusi ke-7 adalah hasil dari perjuangan *norm entrepreneur* yang membahas tentang korupsi dalam pemerintah melalui kongres ke-8 yang bertemakan Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan yang diadakan di Havana pada 27 Agustus - 7 September 1990. Menyikapi resolusi tersebut, sekretariat menyiapkan latar belakang tentang tindakan internasional dalam pemberantasan korupsi yang memuat rancangan kode etik internasional untuk pejabat publik yang kemudian diajukan untuk dibahas di sidang ke-4 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Commission on*

Crime Prevention and Criminal Justice) pada 1995. Setelah terlaksananya sidang ke-4, *Economic and Social Council* (ECOSOC) meminta Sekretaris Jenderal untuk melakukan konsultasi dengan pemerintah melakukan revisi lebih lanjut teks rancangan kode tersebut dan akan disampaikan di sidang ke-5.

Pada sesi ke-5 pada 1996, komisi menerima versi revisi dari rancangan kode yang diterima dari 36 pemerintah. Atas rekomendasi Komisi dan Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*) melalui resolusi 1996/8, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 51/59 pada 12 Desember 1996 yang memuat kode etik internasional untuk pejabat publik. Kode etik tersebut direkomendasikan kepada negara-negara yang menyetujuinya sebagai alat pandu dalam melawan korupsi. Menindaklanjuti strategi pemberantasan korupsi secara global agar dapat berjalan efektif, dengan rekomendasi komisi pada sidang ke-7 maka *Economic and Social Council* melalui rancangan resolusi I dengan mengadopsi resolusi 1998/16 melakukan pertemuan ahli tentang Korupsi dan Saluran Keuangannya yang dilaksanakan pada 30 Maret hingga 1 April 1999 membahas peningkatan kerja sama internasional dalam memerangi korupsi. Berdasarkan rekomendasi komisi dalam sidang ke-8 melalui rancangan resolusi IV dan Dewan Ekonomi dan sosial melalui resolusi 1999/22 pada 28 Juli 1999, Majelis umum PBB mengadopsi resolusi 54/128 pada sidang ke-54 nya pada 17 Desember 1999. Melalui resolusi tersebut, Majelis umum meminta *Ad Hoc Committee* penyusunan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* untuk memasukkan pembahasan langkah-langkah penanggulangan korupsi ke dalam *draft* konvensi (Audiovisual Library of International Law, n.d.).

Pada 22 Desember 1999, melalui resolusi 54/205 Majelis Umum menekankan keprihatinannya terhadap keseriusan masalah korupsi, dan menyerukan tindakan internasional dan nasional untuk memerangi praktik korupsi. Pada bulan Januari 2000, terlaksana sesi ke-7 *Ad Hoc Committee* pembentukan UNTOC yang menyatakan pandangannya kepada Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan bahwa instrumen hukum internasional tentang anti-korupsi harus independen dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Mempertimbangkan rekomendasi Komisi ke-9 melalui rancangan resolusi III, dan ECOSOC melalui resolusi 2000/13, Majelis Umum PBB mengakui instrumen hukum internasional melawan korupsi dilakukan secara independen untuk mendapatkan tujuan efektifnya serta pembentukan *Ad Hoc Committee* untuk menyusun *draft* konvensi melawan korupsi melalui resolusi 55/61. Resolusi 55/61 merupakan tonggak terjadinya *tipping point* karena PBB melalui Majelis Umum telah membahas secara serius terkait pembentukan norma UNCAC (United Nations Treaty Collection, n.d.).

BAB 3

TAHAP *NORM CASCADE* DAN INTERNALISASI NORMA UNCAC DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

3.1. Tahap *Norm Cascade* UNCAC

Tahap *norm cascade* dicirikan oleh dinamika peniruan saat pemimpin norma berupaya untuk mensosialisasikan negara lain agar menjadi pengikut norma. Hingga titik kritis atau *tipping point*, hanya sedikit perubahan normatif yang terjadi tanpa gerakan domestik yang mendukung perubahan tersebut secara signifikan. Tetapi, setelah *tipping point* tercapai, dinamika yang berbeda dimulai dimana lebih banyak negara yang mengadopsi norma baru lebih cepat bahkan tanpa tekanan domestik untuk perubahan tersebut (Finnemore and Sikkink, n.d., 902).

3.1.1 Aktor pendorong penyebaran norma UNCAC

Dalam proses sosialisasi norma, negara bukanlah satu-satunya agen sosialisasi. Jaringan *norm entrepreneur* dan organisasi internasional juga bertindak sebagai agen sosialisasi dengan menekan aktor sasaran untuk mengadopsi kebijakan dan hukum baru serta meratifikasi perjanjian dengan memantau kepatuhan terhadap standar internasional. Finnemore & Sikkink mencontohkan perubahan fungsi *International Committee of the Red Cross* (ICRC) yang tidak menghilang setelah penandatanganan Konvensi Jenewa pertama. ICRC menjadi agen sosialisasi utamanya dengan membantu negara untuk mengajarkan aturan perang baru kepada prajurit mereka, mengumpulkan informasi tentang pelanggaran, dan mempublikasikannya untuk menekan

pelanggar agar patuh terhadap norma yang telah disepakati (Finnemore & Sikkink, n.d., 902).

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 UNCAC pada poin 8 dijelaskan bahwa Majelis Umum meminta Sekretaris Jenderal untuk menunjuk *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai sekretariat untuk dan di bawah arahan Konferensi Negara-negara Pihak Konvensi (CoSP). Pada poin ke 9 juga dijelaskan bahwa Majelis Umum meminta Sekjen untuk menyediakan UNODC sumber daya yang diperlukan untuk memungkinkannya mempromosikan secara efektif berlakunya UNCAC dan untuk melaksanakan fungsi sekretariat Konferensi Negara-Negara Pihak (CoSP), dan untuk mendukung Komite Ad Hoc dalam pekerjaannya. Jadi, PBB melalui Sekjennya menunjuk UNODC sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan UNCAC dan kegiatan yang berada di bawah UNCAC (United Nations Convention Against Corruption, 2004, 3).

UNODC memiliki peran penting dalam menjelaskan norma UNCAC kepada masyarakat internasional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh UNODC adalah memberikan panduan dalam implementasi UNCAC misalnya *The United Nations Guide for Anti corruption Policies*. Buku panduan tersebut merupakan permintaan *Economic and Social Council* (ECOSOC) pada tahun 1990 dan pertama kali diterbitkan pada 1992 oleh UNODC dengan bantuan dari *United States Department of Justice*. Meskipun buku panduan ini telah di publikasi sebelum terbentuknya UNCAC, tetapi konteks dan isinya telah disesuaikan dengan norma-norma yang ada pada UNCAC seperti pencegahan, kriminalisasi,

kerja sama internasional, *asset recovery*, dan *implementation mechanism* (United Nations Office on Drugs and Crime, 2003).

UNODC juga memiliki buku *Anti-Corruption Toolkit* yang didasarkan pada pelajaran yang dipetik dari kegiatan kerja sama teknis yang difasilitasi oleh Program Global Melawan Korupsi dari UNODC. Perangkat ini berhasil dipublikasikan dengan dukungan dari Kementerian luar negeri Belanda dan Norwegia (United Nations Office on Drugs and Crime, n.d.). Publikasi lainnya yang dilakukan oleh UNODC sebagai panduan dalam melawan korupsi yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di UNCAC adalah *Technical Guide To The United Nations Convention Against Corruption*. Penyusunan panduan ini bertujuan untuk menjabarkan pilihan kebijakan yang dibutuhkan, atau dipertimbangkan oleh setiap negara pihak dalam upaya-upaya nasional yang diarahkan pada implementasi UNCAC (UNODC, 2009). Dukungan dari negara-negara yang terlibat dalam proses penyusunan dan publikasi menunjukan bahwa negara juga memiliki pengaruh signifikan dalam menjelaskan dan mempromosikan norma UNCAC. Sebagai contoh *US Department of Justice* dan *Ministry of Foreign affairs* dari Belanda dan Norwegia dalam publikasi buku panduan tersebut.

World Bank juga merupakan aktor organisasi yang turut serta secara serius dalam menjamin terlaksananya UNCAC di tatanan global. *World Bank* melakukan kerja sama dengan UNODC dengan meluncurkan *Stolen Asset Recovery* (StAR). Inisiatif ini diluncurkan dengan tujuan untuk membantu negara-negara berkembang memulihkan aset yang dicuri oleh para pemimpin yang korup, membantu menginvestasikannya dalam program pembangunan yang efektif, dan

memerangi tempat perlindungan koruptor secara internasional (United Nations Office on Drugs and Crime, 2007).

International Non-Governmental Organization (INGO) juga berperan sebagai aktor yang mempromosikan UNCAC. *Transparency International* (TI) merupakan organisasi non-pemerintah yang memiliki jaringan di lebih dari 100 negara yang bertujuan untuk mengakhiri ketidakadilan korupsi (Transparency International, n.d.). Perangkat yang telah dipublikasi untuk mendukung implementasi UNCAC di seluruh dunia berjudul *Guide: Using UNCAC to Advance Anti-Corruption Efforts*. Panduan ini dibuat untuk mendukung organisasi masyarakat sipil dalam menggunakan UNCAC secara efektif (Transparency International, 2013).

INGO lainnya yang mendukung promosi UNCAC adalah *UNCAC Coalition* yang merupakan jaringan global yang terdiri dari 400 lebih organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization* (CSO) di lebih 120 negara yang didirikan pada bulan Agustus 2006. Organisasi ini berkomitmen untuk mendorong ratifikasi, implementasi, dan pemantauan UNCAC. Organisasi ini juga terlibat dalam memfasilitasi informasi di antara para anggota, dan mendukung upaya masyarakat sipil untuk mempromosikan UNCAC (UNCAC Coalition, n.d.).

3.1.2 Motives dalam mengadopsi norma UNCAC

Menurut Finnemore & Sikkink faktor yang membuat sosialisasi berhasil dan motif yang mendorong negara-negara yang menentang norma-norma untuk mematuhi norma tersebut dengan cepat adalah pertama bahwa negara-negara mematuhi norma-norma pada tahap ini didasarkan alasan-alasan yang berkaitan dengan identitas mereka sebagai anggota masyarakat internasional. Konsep

sosialisasi mengatakan bahwa dampak kumulatif dari banyaknya negara di suatu kawasan yang mengadopsi norma baru dapat dianalogikan dengan tekanan teman sebaya "*peer pressure*" di antara negara-negara. Ada tiga kemungkinan motivasi untuk menanggapi *peer pressure* yaitu *legitimation, conformity, dan esteem* (Finnemore & Sikkink, n.d., 903).

a. Legitimasi terhadap adopsi UNCAC

Setelah norma disosialisasikan ke masyarakat internasional, norma tersebut perlu dilegitimasi. Para cendekiawan berpendapat bahwa legitimasi sangat penting bagi suatu negara dan sumber legitimasi internasional memiliki peran dalam membentuk perilaku suatu negara. Dalam publikasi Finnemore & Sikkink dijelaskan bahwa Claude menggambarkan organisasi sebagai "penjaga segel persetujuan dan penolakan internasional" dan menekankan peran penting mereka dalam membentuk serta memastikan kepatuhan masyarakat internasional terhadap norma internasional (Finnemore & Sikkink, n.d., 903).

UNCAC merupakan satu-satunya instrumen anti-korupsi universal yang bersifat mengikat. UNCAC memiliki delapan bab dan 71 pasal yang didalamnya terdapat 11 tindakan yang dikriminalisasi sebagai tindakan korupsi (Rizandi et al., 2022, 47). Untuk mengikatkan diri ke institusional tersebut, sebuah negara harus melakukan penandatangan dan ratifikasi. Penandatanganan *(signature)* merupakan tahap pengesahan teks yang telah diterima secara umum oleh para peserta dengan pembubuhan tanda tangan di teks konvensi. Ratifikasi *(ratification)* merupakan merupakan tahap pengikatan diri sebuah negara terhadap konvensi (Indonesia Corruption Watch, 2013).

Dalam melaksanakan legitimasi terhadap UNCAC, PBB memberikan tanggung jawab kepada UNODC sebagai entitas yang berada di bawah naungan PBB yang menjadi pimpinan dunia dalam melawan obat-obatan terlarang dan kejahatan internasional, termasuk korupsi sebagaimana tercantum dalam resolusi Majelis Umum 58/4. UNODC ini beroperasi di seluruh negara di dunia. Secara umum, UNODC memiliki peran sebagai pemimpin di tingkat global untuk memerangi kejahatan terorganisir, terorisme, perdagangan manusia, korupsi, dan narkoba (Utomo, 2015, 6). Resolusi tersebut juga meminta Sekjen untuk menyediakan UNODC sumber daya yang dapat mendukung promosi UNCAC secara efektif (United Nations Convention Against Corruption, 2004, 3).

Dalam mengimplementasikan UNCAC, UNODC memiliki mandat untuk mendukung negara-negara pihak dalam memerangi korupsi sesuai dengan ketentuan yang ada pada UNCAC (Basaib, 2024). Sebagaimana dijelaskan di point 9, UNODC mendapatkan panduan kebijakan untuk mngembangkan dan menerapakan kegiatan anti-korupsi dari CoSP, di dalam konferensi UNODC juga bertindak sebagai sekretariat konvensi (United Nations Office on Drugs and Crime, n.d.).

Dalam memastikan para anggota yang telah meratifikasi patuh terhadap UNCAC, UNODC memiliki beberapa mekanisme untuk membentuk serta memastikan kepatuhan dan perkembangan implementasi UNCAC di negara tersebut. Salah satu program pemantauan tersebut adalah *Implementation Review Mechanism* (IRM) UNCAC. IRM merupakan proses peninjauan sejawat yang bertujuan untuk membantu negara-negara pihak untuk melaksanakan konvensi secara efektif. IRM dilaksanakan di bawah arahan dan pengawasan

Implementation Review Group yang bertugas untuk badan tambahan Konferensi Negara-Negara Pihak (CoSP) pada konvensi dan terdiri dari semua negara pihak (United Nations Office on Drugs and Crime, n.d.).

IRM secara spesifik memiliki tiga tujuan utama yaitu mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi, praktik, dan pengalaman antar negara pihak dalam melaksanakan konvensi; mempromosikan dan memfasilitasi kerja sama internasional terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk bidang pemulihan aset; dan membantu negara pihak untuk menentukan dalam mengidentifikasi dan membuktikan kebutuhan khusus untuk bantuan teknis dan untuk mempromosikan dan memfasilitasi penyediaan bantuan teknis (United Nations Office on Drugs and Crime, n.d.).

Dalam memastikan implementasi UNCAC berjalan dengan lancar, juga dibentuk Konferensi Negara-negara Pihak pada UNCAC atau dikenal sebagai *Conference of the State Parties* (CoSP) yang berlandaskan pada pasal 63 UNCAC yang digelar setiap dua tahun sekali. Berdasarkan pasal 63 tersebut CoSP ditujukan untuk meningkatkan kapasitas negara dalam melaksanakan konvensi, meningkatkan kerja sama antar negara dalam mencapai tujuan konvensi, dan mempromosikan dan meninjau pelaksanaan konvensi. Badan ini merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan keputusan utama konvensi (United Nations Office on Drugs and Crime, n.d.).

Selain itu untuk membentuk kepatuhan terhadap UNCAC, UNODC memiliki program "*Fast-tracking the Implementation of the UNCAC*" yang telah menghasilkan pembagian enam platform regional di seluruh dunia diantaranya Asia Tenggara, Afrika Timur, Amerika Selatan, dan Meksiko yang bertujuan

untuk mempercepat penerapan UNCAC yang lebih efektif (United Nations Office on Drugs and Crime, n.d.).

b. Reputasi dalam mengimplementasikan UNCAC

Ketika proses mematuhi dan menjalankan suatu perjanjian yang telah disepakati atau diratifikasi, Finnemore & Sikkink menjelaskan bahwa terdapat konsekuensi ketika dicap sebagai *"rogue state"* atau negara nakal dalam interaksi internasional. Artinya apabila negara melanggar atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati maka dapat berakibat kepada kehilangan reputasi, kepercayaan, dan kredibilitas negara yang telah dibangun sebelumnya (Finnemore & Sikkink, n.d., 903).

Ada beberapa platform yang dapat digunakan untuk menilai reputasi sebuah negara dalam hal korupsi. Misalnya pada tahun 2005, Indonesia dilabeli sebagai negara terkorup di Asia oleh *The Political and Economic Risk Consultancy Ltd* (PERC). PERC melakukan survei dengan skala penilaian 0-10, semakin mendekati nol maka sebuah negara semakin bersih dari korupsi. Indonesia mendapatkan nilai 9,10 yang menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia yang tentu dapat merugikan Indonesia yaitu reputasi yang buruk terhadap Indonesia di bidang internasional. Hal ini yang mendorong Indonesia untuk meratifikasi UNCAC pada tahun 2006 (Indonesia Corruption Watch, 2005).

Transparency International memiliki platform yang dapat digunakan untuk melihat sebuah negara yaitu Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Misalnya Nigeria, pada tahun 2002 menempati peringkat 101 dari total 102 negara yang disurvey. Tidak hanya Nigeria, Kenya, Uganda, dan Kamerun juga menerima peringkat yang buruk (VOA 2009).

Nigeria dijuluki sebagai aib internasional karena korupsi yang merajalela di Nigeria. Misalnya, Presiden Goodluck Jonathan melakukan korupsi yang merugikan keuangan Nigeria sebesar 5 Triliun Naira dalam kurun waktu dua tahun dan menurut UNODC terdapat pencurian pendapatan negara Nigeria sebesar 400 Miliar dolar AS antara tahun 1960 dan 1999 (UNCAC Coalition 2012). Faktor tersebut yang juga menjadi pendorong Nigeria untuk meratifikasi UNCAC pada 14 Desember 2004 sebagai langkahnya untuk menyelamatkan diri dari julukan aib internasional.

Kenya juga memiliki peringkat yang rendah dimana menempati posisi ke 96 dari 101 negara yang disurvei. Korupsi fenomenal di Kenya melibatkan keluarga dan rekan mantan presidennya yaitu Daniel Arap Moi yang telah mencuri uang pemerintah sebesar 1 miliar Shilling Kenya (Independent 2007). Fenomena tersebut juga yang pada akhirnya membuat kenya meratifikasi UNCAC pada 2003 dan menjadi negara pertama yang meratifikasi UNCAC. Hal ini menunjukan upaya Kenya dalam meratifikasi UNCAC sebagai langkah serius dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kenya yang berimplikasi kepada reputasinya (UNODC Eastern Africa 2022).

c. Penghargaan pendorong adopsi norma UNCAC

Konformitas dan penghargaan melibatkan hubungan evaluatif negara dan rekan negara mereka. Menurut Robert Axelrod, konformitas melibatkan bukti sosial; negara mematuhi norma untuk menunjukkan bahwa mereka telah beradaptasi dengan lingkungan sosial dimana mereka berada. Penyesuaian diri dengan tindakan orang-orang disekitar maka artinya kebutuhan psikologis untuk menjadi bagian dari suatu kelompok telah dicapai. Penghargaan terkait

konformitas dan legitimasi terjadi karena pemimpin negara mengikuti suatu norma karena ingin dianggap baik oleh orang lain, dan mereka ingin berpikir baik tentang diri mereka sendiri (Finnemore & Sikkink, n.d., 903).

Penghargaan dapat diperoleh melalui *Implementation Review Mechanism*. Hal ini bisa dilihat dari *Implementation Review Mechanism* siklus pertama pada tahun 2010-2015 yang didapatkan oleh di Indonesia. Hasil dari IRM tersebut sudah cukup menggembirakan yang dapat dilihat dari sisi regulasi yang telah mengadopsi UNCAC hampir 80 persen. Indonesia mendapatkan penghargaan yang diberikan tim peninjau ulang karena Indonesia telah mengadopsi sekitar 80 persen ketentuan yang ada pada UNCAC (Qorib, 2011).

Penghargaan juga pernah diberikan oleh pemerintah dan masyarakat luas internasional kepada negara Kenya karena Kenya menjadi negara pertama yang meratifikasi UNCAC. Hal ini dilatarbelakangi karena korupsi di Kenya telah mencapai proporsi endemik dalam masyarakatnya. Korupsi telah merusak fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit dan sekolah di Kenya; korupsi juga menghancurkan pertanian dan industri; korupsi telah merampok, menjarah dan merampok sumber daya negara Kenya (UN, n.d.)

Menurut Finnemore & Sikkink, kepatuhan negara terhadap suatu norma juga dapat dijelaskan melalui teori disonansi kognitif. Disonansi kognitif apabila diaplikasikan kepada negara maka dimaknai dengan pemimpin negara mematuhi norma tersebut untuk menghindari ketidaksetujuan yang timbul akibat pelanggaran norma, dan dengan demikian maka penghargaan nasional akan meningkat.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, IPK Indonesia pada 1999 adalah 1,7 dan hingga 2008 IPK Indonesia sebesar 2,6. Skor IPK yang bergulat di angka 2 menunjukkan bahwa tindak korupsi di Indonesia masih merajalela. Berdasarkan analisis disonansi kognitif maka dalam menindaklanjuti buruknya tingkat korupsi di Indonesia, salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi kejahatan korupsi adalah penerapan *good governance* yang merujuk pada peningkatan pelayanan publik (Panrb, 2008).

3.1.3 Dominant mechanism pada tahap norm cascade

Finnemore & Sikkink menjelaskan mekanisme dominan pada tahap *norm cascade* melalui tiga indikator yaitu sosialisasi, institusionalisasi, dan demonstrasi.

a. Sosialisasi sebagai alat promosi norma UNCAC

Mekanisme utama yang digunakan dalam mempromosikan norma pada tahap *norm cascade* adalah proses aktif sosialisasi yang bertujuan untuk mendorong para pelanggar norma agar patuh dan tunduk pada norma tersebut. Sehingga dalam hal ini, sosialisasi merupakan mekanisme dominan dari tahap *norm cascade* yang digunakan oleh para *norm leaders* untuk dapat mengajak orang lain agar patuh terhadap norma yang telah disepakati (Finnemore & Sikkink, n.d., 902).

Kofi Annan sebagai sekjen PBB adalah aktor yang mensosialisasikan UNCAC melalui pidato-pidatonya. Misalnya pada tanggal 30 Oktober 2003, Kofi Annan menyebutkan tentang dampak merusak yang diakibatkan oleh korupsi.

Kofi Annan juga menjelaskan pentingnya meratifikasi UNCAC sebagai upaya penguatan komitmen global dalam pemberantasan korupsi.

Sosialisasi juga dilakukan PBB melalui Konferensi Monterey tentang Pembiayaan Pembangunan atau KTT Johannesburg tahun 2002 tentang Pembangunan Berkelanjutan dimana didalamnya ditekankan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, dan menjelaskan tentang dampak buruk korupsi terhadap pembangunan berkelanjutan sehingga diperlukan untuk meratifikasi UNCAC untuk mengentaskan korupsi secara global (United Nations Office on Drugs and Crime, 2003).

Francesco Checchi sebagai *regional anti-corruption adviser UNODC Regional Office for South East Asia and Pacific* mendorong negara-negara kawasan ASEAN dan Pasifik untuk meratifikasi UNCAC untuk menyatukan komitmen dalam pemberantasan korupsi secara global (KPK, 2023).

Transparency International juga melakukan sosialisasi kepada *Group of Eight Industrialised Nations* (G-8) pada tahun 2005 untuk segera meratifikasi UNCAC. TI mengatakan bahwa G-8 harus segera meratifikasi apabila menginginkan keberhasilan global dalam melawan korupsi (Transparency International, 2005).

Indonesian Corruption Watch (ICW) dan *Transparency International* (TI) pada tahun 2005 sebagai *international non-governmental organization* yang memiliki peran penting terhadap terlaksananya ratifikasi UNCAC oleh Indonesia karena kedua organisasi tersebut yang mendorong atau melakukan sosialisasi terhadap pemerintah terkait pentingnya adopsi UNCAC (Agustinus, 2005).

Finnemore & Sikkink menyebutkan beberapa saran cara sosialisasi menurut Kenneth Waltz yaitu *emulation* (pahlawan), *praise* (untuk perilaku yang sesuai dengan norma kelompok), dan *ridicule* (untuk penyimpangan terhadap norma tersebut). Dalam konteks politik internasional, sosialisasi biasanya melibatkan pujian atau kecaman diplomatik, baik bilateral maupun multilateral yang diperkuat dengan sanksi dan insentif material

Konsep sosialisasi berubah ketika sebuah negara telah meratifikasi UNCAC, misalnya pada tahun 2013, Indonesia mendapatkan dana insentif dari UE sebesar 2,4 juta Euro sebagai dukungan dari Uni Eropa dan UNODC dalam memerangi korupsi. Proyek berjudul "*Support to the fight against corruption in Indonesia*" merupakan program untuk mendukung pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (Stranas PPK) dan rencana aksi tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga hukum Indonesia dalam menangani tindak pidana korupsi (United Nations Office on Drugs and Crime, 2013).

Sedangkan bentuk kecaman diplomatik yang diperkuat dengan sanksi merupakan hal yang tidak dilakukan oleh UNODC ketika negara pihak tidak patuh kepada UNCAC karena UNODC hanya bertindak melalui pendekatan manajemen dan pendekatan normatif. Jadi UNODC tidak menggunakan kecaman atau tidak menggunakan pendekatan yang memaksa.

b. Institusionalisasi UNCAC

Institusionalisasi atau pelembagaan memiliki kontribusi kuat dalam tahap *norm cascade* dengan mengklarifikasi terkait apa sebenarnya norma tersebut dan apa yang merupakan pelanggaran. Tidak hanya itu, lembaga juga berperan untuk

mengkoordinasikan negara-negara agar patuh terhadap norma tersebut. Contohnya pelembagaan senjata biologis dan kimia memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan sanksi terhadap irak setelah perang teluk dan mengkoordinasikan inspeksi yang bertujuan untuk mengamankan kepatuhan tersebut (Finnemore & Sikkink, n.d., 900).

UNCAC merupakan bentuk pelembagaan dari norma anti-korupsi internasional. UNCAC adalah satu-satunya instrumen antikorupsi yang bersifat universal dan mengikat secara hukum yang terdiri dari 8 bab dan 71 pasal. Negara yang meratifikasi maka menimbulkan kewajiban bagi dirinya untuk mengimplementasikan isi dari konvensi tersebut. Adapun tujuan pelembagaan UNCAC sebagaimana dijelaskan pada bab I ada tiga yang meliputi pertama, untuk meningkatkan dan memperkuat langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan lebih efisien dan efektif. Kedua, untuk mempromosikan, memfasilitasi, dan mendukung kerja sama internasional dan pemberian bantuan teknik dalam mencegah dan melawan korupsi, termasuk terkait pengembalian aset. Ketiga, mempromosikan integritas, akuntabilitas, dan manajemen yang tepat terkait urusan publik dan kekayaan publik (Mamesah, Taresha Senewe, and Lengkong 2024).

Pelembagaan norma anti-korupsi internasional PBB dimulai ketika Majelis Umum PBB mengakui instrumen hukum internasional melawan korupsi dilakukan secara independen untuk mendapatkan tujuan efektifnya serta pembentukan *Ad Hoc Committee* untuk menyusun *draft* konvensi melawan korupsi melalui resolusi 55/61 dengan mempertimbangkan rekomendasi Komisi ke-9 melalui rancangan resolusi III, dan ECOSOC melalui resolusi 2000/13,

Selain itu, Majelis Umum meminta sekjen untuk melakukan pertemuan dengan para ahli antar pemerintah. Pada bulan April 2001, sekjen menyampaikan laporan kepada komisi yang didalamnya berisikan hasil analisis semua instrumen internasional, dokumen, dan rekomendasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi untuk dijadikan fundamental bagi pengembangan instrumen melawan hukum anti-korupsi (Audiovisual Library of International Law 2003).

Perancangan kerangka acuan bagi negosiasi instrumen hukum internasional melawan korupsi dibahas oleh kelompok pakar antar pemerintah yang menghasilkan laporan yang berisikan rancangan resolusi dan rancangan kerangka acuan yang disampaikan kepada Majelis Umum sesi ke-56 melalui Komisi Pencegahan Kejahatan dan Keadilan Pidana. Upaya selanjutnya dilakukan pertemuan persiapan untuk *Ad Hoc Committee* yang tujuannya untuk menghasilkan teks rancangan konvensi yang akan menjadi dasar pada pekerjaannya (Audiovisual Library of International Law 2003).

Majelis Umum akhirnya mengadopsi resolusi 56/260 pada 31 Januari 2002 yang memuat bahwa *Ad Hoc Committee* harus merundingkan konvensi secara luas dan efektif yang nanti akan disusun menjadi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Draft konvensi anti-korupsi dinegosiasikan selama tujuh sesi oleh *Ad Hoc Committee*. Pada tahun 2002, *Ad Hoc Committee* melaksanakan tiga sesi yaitu pada 21 Januari hingga 1 Februari 2002, pada 17 hingga 28 Juni 2002, dan pada 30 September hingga 11 Oktober 2022. Beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam pembentukan *draft* konvensi antara lain meliputi definisi; ruang lingkup; langkah-langkah pencegahan; perlindungan kedaulatan; kriminalisasi, sanksi dan ganti rugi; penyitaan dan penahanan; yurisdiksi;

tanggung jawab badan hukum; perlindungan saksi dan korban; mempromosikan dan memperkuat kerja sama internasional; mencegah dan memerangi transfer dana yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, termasuk pencucian dana, dan pengembalian dana tersebut; bantuan teknis; pengumpulan; pertukaran dan analisis informasi; dan mekanisme untuk memantau pelaksanaan. Pada akhir sesi ketiga, komite telah mulai pembacaan kedua rancangan konvensi melalui teks yang telah direvisi (Audiovisual Library of International Law 2003).

Pada tahun 2002, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 57/169 yang memuat catatan kemajuan negosiasi yang telah dilakukan oleh *Ad Hoc Committee*. Majelis Umum juga mendesak komite tersebut untuk menyelesaikan *draft* konvensi sebelum akhir tahun 2003. Pada 2003, *Ad Hoc Committee* melaksanakan empat sesi yaitu dari 13 hingga 24 Januari 2002; dari 10 hingga 21 Maret 2003; dari 21 Juli hingga 8 Agustus 2003; dan dari 29 September hingga 1 Oktober 2003. Setelah sesi-sesi tersebut telah dilalui, *Ad Hoc Committee* memutuskan untuk menyerahkan draft konvensi kepada Majelis Umum PBB pada tanggal 7 Oktober 2003. Pada akhirnya, Majelis Umum mengadopsi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003. Pada resolusi tersebut juga dibuka penandatangan konvensi pada 9-11 Desember 2003 di Merida, Meksiko. Pelembagaan UNCAC butuh penandatanganan atau *signature* sebagai bentuk kesetujuan masyarakat internasional akan pembentukan UNCAC (Audiovisual Library of International Law 2003).

c. Promosi norma UNCAC dengan demonstrasi

Setelah terjadinya *tipping point* dimana lebih banyak negara yang mulai cepat mengadopsi norma baru tanpa ada tekanan domestik. Pada titik tersebut seringkali terjadi efek demonstrasi internasional maupun regional atau yang disebut sebagai efek penularan dimana pengaruh norma internasional dan transnasional menjadi lebih penting daripada politik domestik untuk mempengaruhi perubahan norma. Namun efek demonstrasi internasional maupun regional atau disebut sebagai penularan merupakan metafora yang terlalu pasif (Finnemore & Sikkink, n.d., 902).

Sesuai dengan pernyataan Finnemore & Sikkink bahwa efek penularan adalah metafora yang terlalu pasif. Jarang sekali negara yang meratifikasi UNCAC karena melihat negara-negara teman meratifikasinya atau hanya didasarkan dengan tiru-meniru. Sebuah negara meratifikasi UNCAC karena prinsip atau ketentuan yang ada di dalam UNCAC menawarkan program kerja yang potensial dalam melawan korupsi di tingkat domestik maupun internasional terutama dalam hal kerja sama internasional.

3.2 Tahap Internalisasi UNCAC oleh Indonesia

Di tahap akhir dari siklus norma, norma bisa menjadi diterima secara luas sehingga norma-norma tersebut diinternalisasi oleh para pelaku dan mencapai kualitas diterima begitu saja *"taken-for-granted"* yang membuat kesesuaian dengan norma hampir otomatis. Misalnya, tidak ada lagi perdebatan tentang apakah para wanita harus diizinkan untuk memilih, apakah perbudakan

bermanfaat, atau apakah tim medis harus dilindungi pada saat keadaan perang (Finnemore & Sikkink, n.d., 904).

3.2.1 Aktor dalam menginternalisasi UNCAC

Aktor pada tahap internalisasi norma merujuk kepada *law, professions,* dan *bureaucracy.*

a. Posisi hukum dalam internalisasi UNCAC

Hubungan klaim normatif baru dengan norma yang telah ada juga dapat mempengaruhi kemungkinan pengaruhnya. Hal ini berlaku pada norma dalam hukum internasional, karena kekuatan atau persuasif klaim normatif dalam hukum secara eksplisit berhubungan dengan "kesesuaian" klaim tersebut dalam kerangka normatif yang ada. Misalnya, Price berpendapat bahwa asosiasi senjata kimia dengan racun, yang telah dilarang, penting untuk melanjutkan atau mempertahankan larangan senjata kimia. Tetapi, menurut Price dan yang lainnya juga menyatakan bahwa seringkali makna dari norma dan hubungan antara norma yang ada dengan norma yang baru muncul tidak jelas dan harus dibangun secara aktif oleh para pendukung norma baru (Finnemore & Sikkink, n.d., 908).

Menurut UU No. 24 Tahun 2000 dalam mekanisme hukum internasional menjadi hukum domestik terdapat dua macam cara yaitu dengan keputusan presiden atau dengan undang-undang. Sedangkan UNCAC disahkan melalui undang-undang yang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR yang berwenang untuk membahas korupsi adalah komisi III DPR RI yang menangani masalah hukum, HAM, dan keamanan. Dalam mengadopsi hukum internasional untuk menjadi hukum nasional, ada beberapa rapat paripurna yang

harus dilaksanakan sebelum akhirnya meratifikasi UNCAC. Tahapan tersebut diawali dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berisikan penjelasan atau keterangan maupun naskah akademis dari presiden yang diserahkan secara tertulis kepada pimpinan DPR melalui surat pengantar Presiden serta Menteri yang mewakili presiden dalam mengkaji RUU (Ahita Ikatani, n.d.).

Dalam rapat paripurna selanjutnya, RUU yang diterima oleh pemimpin DPR ditindaklanjuti dengan mempublikasi RUU kepada seluruh anggota yang dilakukan oleh instansi pembuat. Dan RUU ditindaklanjuti atau dibahas dalam tingkat dua pembicaraan DPR oleh Menteri yang mewakili presiden. Keberhasilan ratifikasi UNCAC pada akhirnya dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Ratifikasi UNCAC 2003 (Ahita Ikatani, n.d.).

b. Professions Indonesia dalam menginternalisasi UNCAC

Profesi menjadi agen yang kuat dan luas yang berupaya untuk menginternalisasi norma-norma di antara para anggotanya. Pelatihan profesional tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan teknis tetapi pelatihan tersebut juga secara aktif mensosialisasikan orang untuk menghargai hal-hal tertentu di atas yang lain. Misalnya dokter yang dilatih untuk menghargai kehidupan di atas segalanya, prajurit yang dilatih untuk rela mengorbankan hidup untuk tujuan tertentu, atau ekonom, ekologis, dan pengacara yang memiliki bias normatif yang berbeda yang secara sistematis ditanamkan pada pelatihan profesional masing-masing. Kebanyakan norma yang telah terinternalisasi secara baik merupakan hasil dari peran dan usaha dari para profesional yang menentukan kebijakan (Finnemore & Sikkink, n.d., 905).

Pelaksanaan prinsip-prinsip pada norma UNCAC, Indonesia memanfaatkan profesi yang ada dalam pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil adopsi dari UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006 kemudian ditugaskan kepada KPK sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam penerapan UNCAC. Pemilihan KPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2006 karena KPK merupakan salah satu lembaga yang berhubungan langsung dengan korupsi. Hal ini sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2000 yaitu KPK sebagai *state auxiliary body* yaitu lembaga yang secara khusus menangani korupsi. KPK mendapatkan pembenaran secara yuridis sebagai lembaga *super body* institusi penegak hukum kejahatan korupsi. Tugas dan wewenang KPK juga disebutkan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Secara rinci, tugas dan wewenang KPK diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Komariah, 2016, 84). Namun, dalam menyelesaikan permasalahan korupsi, KPK tetap melakukan kerja sama dengan institusi dalam negeri, misalnya dengan Kejaksaan dan Kepolisian.

KPK juga memusatkan perhatiannya kepada penerapan pencegahan. Misalnya KPK memiliki portal pembelajaran anti-korupsi atau *Anti-Corruption Learning Centre* (ACLC) yang ditujukan kepada berbagai kalangan masyarakat Indonesia. ACLC menyediakan berbagai materi edukasi anti-korupsi dan integritas yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk materi edukasi seperti buku, artikel, boardgame, lagu, maupun video yang dapat diakses oleh setiap orang (ACLC KPK, n.d.).

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui koordinasi,

supervisi, pemantauan, dan pemeriksaan di persidangan pengadilan dengan melibatkan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putriyana & Rochaeti, 2021, 302).

Lembaga di Indonesia yang berwenang menangani tindak pidana korupsi terdiri dari tiga lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. UU No. 13 Tahun 1961 tentang Pokok Kekuasaan Kepolisian Negara telah mengatur kedudukan dan tugas kepolisian. Tugas dan kedudukan kepolisian secara rinci diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok Kekuasaan Kepolisian Negara (Komariah, 2016, 80).

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia juga menjelaskan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugas penyidikan terbatas sebagai pembantu jaksa. Selain diatur dalam KUHAP, wewenang dan tugas kepolisian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan kriteria kasus korupsi yang dapat diintervensi oleh Kepolisian. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyidik polri merupakan aktor utama dalam melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana tetapi dibatasi bahwa hal tersebut tidak boleh mengurangi kewenangan lembaga penyidik lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ada (Komariah, 2016, 81).

Lembaga penegak hukum lain yang berwenang dalam melaksanakan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan dan penyidikan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK. Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya. Kejaksaan memiliki sifat *Dominus Litis* atau pengendali proses perkara karena Kejaksaan memiliki kedudukan sentral dalam penegakan hukum (Komariah, 2016, 82). Wewenang dan tugas Kejaksaan secara rinci dijelaskan dalam Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 30 UU No 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia menjelaskan bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Komariah, 2016, 83).

c. *Bureaucracy* Indonesia dalam menginternalisasi UNCAC

Bureaucracy negara dan organisasi telah berkembang dan menjadi semakin profesional selama abad kedua puluh, maka seharusnya dapat menghasilkan kebijakan yang mencerminkan bias normatif dari profesi yang menjadi staf lembaga-lembaga pengambil keputusan (Finnemore & Sikkink, n.d., 905).

Adapun birokrasi yang berwenang dalam pelaksanaan UNCAC di Indonesia adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). UNCAC merupakan instrumen hukum internasional yang diinternalisasi untuk

menjadi hukum nasional Indonesia. Dalam menginternalisasi norma internasional untuk menjadi hukum nasional diperlukan peran Kemenkumham karena memiliki wewenang untuk merumuskan, menetapkan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Pasal 5 No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2015,).

Dalam melakukan internalisasi, kemenkumham adalah lembaga yang membuat dan mengajukan rancangan UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC 2003 kepada DPR. Setelah disahkan oleh DPR pada 20 Maret 2006 melalui rapat paripurnanya, Undang-Undang tersebut kemudian disahkan pada 18 April 2006 dengan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan diundangkan melalui tanda tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hamid Awaludin (UU No. 7 Tahun 2006 2006).

Kemenkumham memiliki tugas lanjutan yaitu untuk melakukan pembinaan hukum nasional. Organisasi bawahan Kemenkumham yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan hukum nasional adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional. Misalnya, pada tahun 2011, BPHN mengeluarkan laporan akhir tim kompendium tentang lembaga pemberantasan korupsi yang menjelaskan perkembangan, permasalahan, dan solusi dari masalah terkait dengan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi yaitu KPK, Kejaksaan, dan

Kepolisian. Laporan tersebut juga membahas secara tuntas undang-undang anti-korupsi di Indonesia tentang efektifitas UU, tantangan UU, dan langkah yang seharusnya diambil dalam mengoptimalkan kebijakan anti-korupsi di Indonesia.

Kemenkumham juga berwenang dalam mengembangkan di bidang hukum, seperti menekankan pentingnya revisi UU Tipikor agar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UNCAC. Kemenkumham juga memiliki tugas dalam meningkatkan profesionalisme lembaga penegak hukum anti-korupsi di Indonesia agar dapat memperjuangkan ketentuan dalam UNCAC. Contohnya dalam meningkatkan kapasitas KPK, dilakukan pelatihan profesional terhadap anggotanya. Misalnya pada tahun 2010, KPK menjalin kerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mempelajari teknik investigasi. Selain itu, pada tahun 2013 KPK juga pernah mengirimkan stafnya ke Chile untuk menimba ilmu di negara tersebut. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM staf KPK (Detiknews, 2010).

3.2.2 Motives (aspek kesesuaian dalam menginternalisasi UNCAC oleh Indonesia)

Kesesuaian dideskripsikan ketika norma yang diinternalisasi mencapai titik diterima begitu saja yang membuat kesesuaian dengan norma hampir otomatis. Alasan tersebut yang membuat norma yang diinternalisasi menjadi sangat kuat karena perilaku yang sesuai dengan norma tidak dipertanyakan dan sulit untuk dibedakan. Dalam tulisan finnemore & Sikkink juga dijelaskan bahwa konformitas terdapat dua perdebatan terkait dengan konformitas. Logika perilaku yang mendasari pendekatan pilihan ekonomi dan rasional terhadap analisis norma adalah pemaksimalan utilitas. Aktor membangun dan menyesuaikan dengan

norma karena norma dapat membantu meraih keinginan mereka. Sedangkan, pendekatan alternatif untuk memahami kesesuaian norma adalah apa yang disebut March dan Olsen sebagai "logika kesesuaian" dimana aktor menginternalisasi *role* dan *rule* sebagai naskah yang mereka patuhi, bukan karena alasan instrumental untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tetapi karena mereka memahami perilaku tersebut sebagai hal yang baik, diinginkan, dan pantas (Finnemore & Sikkink, n.d., 908).

Setelah Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC 2002, secara tidak langsung Indonesia memiliki kewajiban universal untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan UNCAC ke dalam hukum nasional. Penyesuaian peraturan nasional dengan UNCAC dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan UNCAC yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Nasional hingga tahun 2015 dimana *Implementation Review Mechanism* siklus pertama terjadi. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat dalam menentukan konformitas, yaitu (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003):

Tabel 2. Kesesuaian kriminalisasi korupsi UNCAC dengan hukum domestik

Pasal dalam Uncac	Berhasil diadopsi	Belum diadopsi
Bribery of National Public Officials (Pasal 15)	✔	
Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official (Pasal 17)	✔	
Abuse of function (Pasal 19)	✔	
Embezzlement of property in the private sector (Pasal 22)	✔	

Laundering of proceeds of crime (Pasal 23)	✔	
Concealment (Pasal 24)	✔	
Obstruction of justice (Pasal 25)	✔	
Bribery of foreign public officials and officials of public international organization (Pasal 16)		✔
Trading in influence (Pasal 18)		✔
Illicit enrichment (Pasal 18)		✔
Bribery in the private sector (Pasal 21)		✔

Penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan ketentuan UNCAC diambil oleh Indonesia karena selaras dengan pendapat March dan Olsen sebagai "logika kesesuaian" dimana aktor menginternalisasi role dan rule sebagai naskah yang mereka patuhi, bukan karena alasan instrumental- untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan- tetapi karena mereka memahami perilaku tersebut sebagai hal yang baik, diinginkan, dan pantas. Maka dari itu, kesesuaian yang telah didapatkan akan berakibat kepada kemudahan Indonesia dalam menindak kejahatan korupsi.

Salah satu contoh keberhasilan penggunaan pasal-pasal tersebut dapat dilihat dari Kasus TPPU yang dilakukan oleh SD alias HK alias AB yang telah terjadi sejak 2014. Tersangka dinyatakan menerima sejumlah uang hasil peredaran gelap narkotika yang disembunyikan melalui beberapa modus pencucian uang seperti modus penggunaan identitas ketiga, identitas palsu, memecah transaksi, memutarbalikkan transaksi, pembelian aset atau barang mewah, dan modus rekening perusahaan fiktif. Atas perbuatan tersebut, pasal yang dikenakan kepada

pelaku adalah pasal 3, 4, dan 5 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda 10 Milyar (Humas BNN, 2023).

3.2.3 Mekanisme utama internalisasi UNCAC oleh Indonesia

a. *Habit* Indonesia dalam mengimplementasikan UNCAC

Mekanisme kuat yang berkontribusi terhadap konsolidasi dan universalisasi norma setelah tahap *norm cascade* dapat berupa perilaku dan kebiasaan yang berulang. Mekanisme ini telah dibuktikan oleh para ilmuwan selama bertahun-tahun tetapi memang belum dihubungkan secara teoritis dengan norma dan perdebatan konstruksi sosial. Gambaran mekanisme ini dapat dilihat dari argumen neo-fungsionalis tentang *European integration* bahwa interaksi yang sering terjadi di antara orang-orang yang melibatkan kerja sama pada tugas-tugas teknis pada akhirnya menciptakan prediktabilitas, stabilitas, dan kebiasaan kepercayaan. Ketika kepercayaan menjadi kebiasaan maka kepercayaan tersebut akan menjadi terinternalisasi sehingga pada gilirannya akan mengubah efek di antara para peserta (Finnemore & Sikkink, n.d., 905).

Perilaku dan kebiasaan atau habit dapat dilihat melalui komitmen Indonesia dalam pelaksanaan UNCAC. Hal ini dapat ditelusuri dari hasil *Implementation Review Mechanism* (IRM) UNCAC yang telah dilaksanakan di Indonesia. Siklus pertama proses peninjauan dilakukan pada rentang waktu 2010-2015 yang mencakup Bab III tentang kriminalisasi dan penegakan hukum dan bab IV tentang kerja sama internasional. siklus tinjauan UNCAC berfungsi dalam membantu negara-negara pihak dalam menerapkan UNCAC ke dalam

hukum domestik melalui mengidentifikasi area-area penting dan rekomendasi. Setiap negara ditinjau oleh dua sejawat, di siklus IRM pertama Indonesia ditinjau oleh Yaman dan Ghana (United Nations Office on Drugs and Crime, 2019).

Pada Tinjauan implementasi Bab III dua aspek yang ditinjau yaitu dalam segi pemidanaan dan penegakan hukum. Sebagaimana dijelaskan pada indikator konformitas pada tabel 2, ketika Indonesia mendapatkan tinjauan sejawat, Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip UNCAC ke dalam perundang-undangan. Hasil dari tinjauan implementasi UNCAC Bab III terkait kriminalisasi dan penegakan hukum, Indonesia mendapatkan 19 rekomendasi untuk meningkatkan dan memperbaiki ketentuan pemidanaan dan peraturan perundang-undangan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021, 4-10).

Sedangkan Bab IV terkait kerja sama internasional, Indonesia mendapatkan beberapa aspek untuk ditinjau yaitu ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan kerja sama di bidang penegakan hukum. Syarat dan prosedur ekstradisi dari dan ke Indonesia telah diatur dalam UU No. 1/1979 tentang ekstradisi; syarat terlaksananya ekstradisi adalah prinsip kriminalitas. Syarat dan prosedur tentang hukum timbal balik telah diatur dalam UU No. 1/2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana sebagaimana Indonesia terikat dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana ASEAN. Indonesia juga terikat dalam dua perjanjian bilateral dengan China dan Australia. Sedangkan kerja sama di bidang penegakan hukum, Indonesia telah memberlakukan kebijakan lembaga penegak hukum di Indonesia agar berbagi informasi dengan lembaga asing yang diwujudkan melalui kerja sama antar lembaga penegak hukum. Ketika proses peninjauan ulang implementasi pertama

berlangsung, Indonesia memiliki perjanjian bilateral dengan 15 negara. Tinjauan Bab IV tentang kerja sama internasional menghasil 13 rekomendasi untuk meningkatkan kerja sama internasional yang dilakukan Indonesia (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021, 10-14).

Dari tinjauan keseluruhan Bab III dan IV dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat dalam memberantas korupsi baik di sektor publik maupun swasta. Hal ini tercermin dalam Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional tentang Pemberantasan Korupsi tahun 2010-2025 yang disusun dari hasil diskusi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mempercepat pemberantasan korupsi, termasuk langkah-langkah dalam mengimplementasikan UNCAC di Indonesia. Apresiasi tim peninjau diberikan terhadap keberadaan KPK dan Pengadilan Tipikor karena memiliki kapasitas yang kuat, mandat yang jelas, dan memiliki hasil kerja yang positif. KPK memiliki independensi dan kewenangan besar yang telah diatur ke dalam UU No. 30/2002 tentang KPK. Tim peninjau merekomendasikan untuk tidak mengganggu mandat hukum yang dimiliki KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Sedangkan Pengadilan Tipikor merupakan mitra yang strategi bagi KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan UU No. 30/2002 yang berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021, 15-16).

Sedangkan tantangan yang tim peninjau temukan adalah tantangan upaya peningkatan kerja sama antara berbagai lembaga penegak hukum yaitu KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kerja sama dan koordinasi serta kemauan lembaga penegak hukum tersebut. Maka dari itu

diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama dan koordinasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021, 16).

Grafik 3. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2006-2014

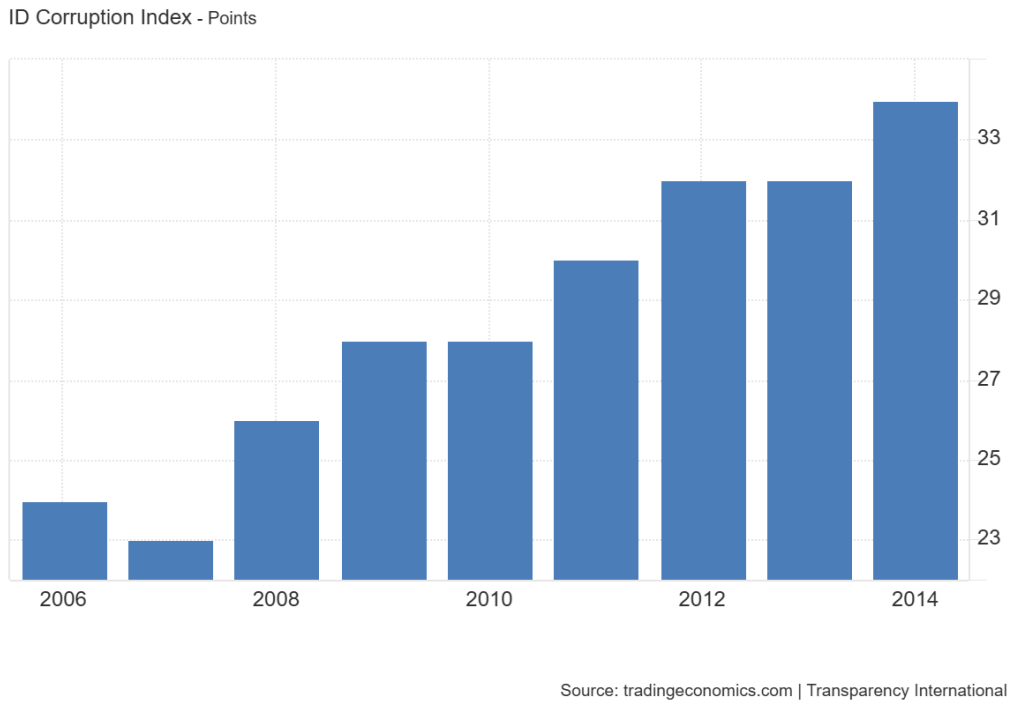

Sumber: (Trading Economics, n.d.)

Salah satu parameter yang juga dapat digunakan untuk melihat habit dari implementasi UNCAC di Indonesia adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Setelah, Indonesia melakukan ratifikasi dan beberapa UU telah disesuaikan dengan UNCAC sejak 2006, Indonesia terus mengalami kenaikan skor IPK seperti yang ditunjukan di grafik 4. Yang awalnya pada tahun 2006 IPK Indonesia adalah 26, dan pada 2014, Indonesia memiliki skor IPK sebesar 34 poin.

UNCAC juga mengandung partisipasi publik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Setelah meratifikasi UNCAC, Indonesia terus meningkatkan partisipasi publik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk melihat perilaku anti korupsi masyarakat bisa dilihat melalui Indeks

Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) yang dilakukan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 IPAK Indonesia sebesar 3,55 dari skala 5. Skala tersebut dirincikan dengan nilai indeks 0-1,25 artinya sangat permisif terhadap korupsi; 1,26-2,50 artinya permisif; 2,51-3,75 artinya antikorupsi; dan 3,76-5,00 artinya sangat antikorupsi. Jadi arti IPAK Indonesia 3,55 menunjukan bahwa masyarakat Indonesia cenderung anti-korupsi (Badan Pusat Statistik, 2013).

b. Institusionalisasi atau pelembagaan UNCAC di Indonesia

Institusionalisasi tidak dijelaskan secara rinci pada tahap internalisasi sehingga penulis beranggapan bahwa institusionalisasi di tahap internalisasi memiliki makna yang sama pada institusionalisasi di tahap *norm cascade*. Institusionalisasi memberikan kontribusi terhadap rangkain suatu norma yaitu lembaga mencoba mengklarifikasi konteks sebuah norma dan pelanggarannya, serta menjadi jembatan dalam menjabarkan prosedur khusus yang digunakan para pemimpin norma untuk mengkoordinasikan ketidaksetujuan dan sanksi atas pelanggaran norma (Finnemore & Sikkink, n.d., 900).

Indonesia telah meratifikasi UNCAC yang diundangkan melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 pada 18 April 2006. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa konvensi tersebut memiliki arti penting bagi Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengikatan Indonesia kepada konvensi UNCAC sebagai komitmen nasional dalam meningkatkan citra bangsa di tengah percaturan politik internasional. Adapun arti penting konvensi bagi indonesia meliputi pertama, meningkatkan kerja sama internasional terutama dalam hal pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil korupsi yang ada di luar negeri; kedua, kerja sama

ditujukan sebagai langkah dalam mewujudkan *good governance*; ketiga, peningkatan kerja sama yang ditujukan untuk melaksanakan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama dalam penegakan hukum.

Keempat, kerja sama dalam hal teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi; kelima, harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Indonesia mengesahkan UNCAC dengan reservasi atau persyaratan terhadap Pasal 66 ayat 2 tentang Penyelesaian Sengketa.

Indonesia memanfaatkan lembaga yang ada untuk melaksanakan UNCAC sebagaimana dijelaskan dalam indikator profesi yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Adapun lembaga dominan yang memiliki bias normatif kuat untuk menjalankan norma UNCAC adalah KPK. Hal ini telah sesuai dengan *Technical Guide to The United Nations Convention Against Corruption* yang dijelaskan pada pasal 6 tentang badan antikorupsi yang bersifat preventif yang menjelaskan tentang faktor-faktor penggunaan lembaga yang telah ada (UNODC, 2009, 7-12).

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Korupsi merupakan kejahatan sistematis yang dapat memberikan dampak korosif terhadap sebuah negara. Korupsi dapat menghambat pembangunan berkelanjutan, merusak demokrasi, hukum, pasar, hidup, dan korupsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan domestik saja, tetapi telah dianggap sebagai kejahatan internasional. Misalnya Ferdinand Marcos yang melakukan pencurian pendapatan negara selama kepemimpinannya, atau Presiden Soeharto yang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dengan kroni-kroninya. Dampak korupsi yang merugikan banyak pihak menekankan pentingnya pembuatan norma anti-korupsi secara global yaitu UNCAC. UNCAC menyediakan ketentuan potensial sebagai acuan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh negara pihaknya.

Penelitian ini membahas tentang proses kehidupan sebuah Konvensi Anti-Korupsi PBB yang pada akhirnya mencapai proses internalisasi UNCAC oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Untuk menjelaskan siklus hidup sebuah norma dapat dijelaskan melalui beberapa tahap yang meliputi *norm emergence, norm cascade,* dan *internalization.* Jadi penelitian ini menjelaskan mengenai proses kemunculan norma UNCAC, proses penyebaran norma UNCAC, dan internalisasi UNCAC oleh Indonesia dalam pemberantasan korupsi tahun 2003-2015.

Hasil dari analisis penelitian ini dengan menggunakan teori tersebut tentang internalisasi norma UNCAC dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tahun 2003-2015 disimpulkan melalui tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis dengan teori *norm life cycle*

	Stage 1 ***Norm Emergence***	***Stage 2*** ***Norm Cascade***	***Stage 3*** ***Internalization***
Actor	***Norm entrepreneurs*** (Negara perumus *draft resolution* ke-7 dalam Kongres PBB ke-8) ***with organizational platforms*** (*Organization of American States; Inter-American Convention Against Corruption*)	***States*** (*US Department of Justice and Ministry of Foreign Affairs of Netherland and Norway*) ***International organizations*** (UNODC, *Transparency International,* dan *UNCAC Coalition*) ***Networks*** (*World Bank: Stolen Asset Recovery* (StAR)).	***Law*** (Komisi III DPR RI melalui rapat paripurna)**,** ***Professions*** (Lembaga penegak hukum Tipikor: KPK, Kepolisian, Kejaksaan) ***Bureaucracy*** (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perancang RUU, Monitoring, Evaluasi UNCAC)
Motives	***Altruism*** (Australia sebagai negara yang memiliki fokus terhadap keadilan dan kesetaraan dalam HAM) ***Empathy*** (Norway dan New Zealand sebagai negara paling anti-korupsi prihatin terhadap korupsi global) ***Ideational commitment*** (*Norm entrepreneur*	***Legitimacy*** (*Implementation Review Mechanism* (IRM); *Conference of the State Parties* (CoSP)) ***Reputation*** (*The Political and Economic Risk Consultancy:* Indonesia negara paling korup di Asia, *Transparency International:* Nigeria sebagai aib dunia; Kenya	***Conformity*** (Indonesia belum sepenuhnya harmonisasi hukum domestik dengan ketentuan dalam UNCAC)

	penyusunan instrumen hukum internasional dapat mengentaskan korupsi secara efektif misalnya dengan bercermin pada A/CONF.144/8)	peringkat 98 dari 101 negara *)* ***Esteem*** (IRM: Indonesia dipuji karena berhasil mengadopsi UNCAC sebesar 80 persen, Kenya diapresiasi karena menjadi negara pertama meratifikasi UNCAC)	
Dominant mechanism	***Persuasion*** (*Norm entrepreneur* melakukan persuasi secara formal dan resmi kepada PBB melalui *draft resolution* ke-7).	***Socialization*** (Kofi Annan sosialisasi melalui pidato resminya; PBB melalui KTT Johannesburg dan Monterey; ICW dan TI sosialisasi normatif kepada Indonesia dan G-8) ***Institutionalization*** (UNCAC sebagai hasil institusionalisasi; UNODC adalah lembaga yang bertanggung jawab) ***Demonstration*** (Tidak ada negara yang meratifikasi UNCAC karena mengikuti jejak negara kawannya)	***Habit*** (Komitmen Indonesia kepada UNCAC: *Implementation Review Mechanism* (IRM) putaran pertama. ***Institutionalization*** (Pelembagaan Indonesia tentang UNCAC tetap mengandalkan lembaga yang telah ada yaitu KPK, hal ini sesuai dengan panduan UNCAC)

Setelah melakukan analisis tersebut, ratifikasi UNCAC oleh Indonesia menandakan bahwa Indonesia benar-benar serius dalam memberantas korupsi. Tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa Indonesia belum sepenuhnya

mengimplementasikan atau mengadopsi ketentuan UNCAC ke dalam hukum nasional. Hal ini disebabkan karena adanya tindakan kejahatan yang bersifat *mandatory* dan *non-mandatory,* serta kurangnya kapasitas terbatas negara Indonesia. Maka dari itu, pemerintah harus segera mengharmonisasikan hukum nasional agar sesuai dengan ketentuan di UNCAC.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa UNCAC telah diterima secara luas oleh masyarakat internasional yang dapat dibuktikan dengan banyaknya negara yang telah meratifikasinya. Indonesia telah berhasil meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006, meskipun hingga tahun 2015 terdapat beberapa ketentuan yang belum berhasil untuk diadopsi. Namun, penelitian yang telah dilakukan ini masih kurang dari kata sempurna dimana fokus pembahasannya yang terbatas yaitu membahas UNCAC secara umum, dan cakupan penelitian yang terbatas yakni pada tahun 2003 hingga 2015. Harapan pada penelitian selanjutnya adalah dapat membahas kembali implementasi UNCAC di Indonesia pada tahun-tahun selanjutnya setelah tahun 2015. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat meneliti secara spesifik tentang implementasi bab-bab yang ada pada UNCAC di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurofiq, Atep. 2016. "Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti-Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 4 (2): 187-208. http://dx.doi.org/10.15408/jch.v4i2.4099.

ACLC KPK. 2022. "Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang Ini." ACLC KPK. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini.

ACLC KPK. n.d. "Tentang Kami." ACLC KPK. Accessed 2024. https://aclc.kpk.go.id/tentang-kami.

Agustinus. 2005. "Pemerintah Didesak Ratifikasi Konvensi Antikorupsi." Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/id/article/pemerintah-didesak-ratifikasi-konvensi-anti-korupsi.

Ahita Ikatani, Intandri S. n.d. "Proses Adopsi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Terkait Regulasi Korupsi di Indonesia Tahun 2009-2013."

Amalia, Susi. n.d. "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)." *Pistemik: Indonesian Journal of Social and Political Sciences* 3 (1): 55-76.

Audiovisual Library of International Law. 2003. "United Nations Convention against Corruption." Audiovisual Library of International Law. https://legal.un.org/avl/ha/uncc/uncc.html.

Australian Human Rights Commission. n.d. "An Introduction to Human Rights." Australian Human Rights Commission. Accessed 2024. https://humanrights.gov.au/our-work/education/introduction-human-rights.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2003. "Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." Badan Pembinaan Hukum Nasional. https://bphn.go.id/data/documents/laporan_ae_tipikor_november_2023_-_master.pdf.

Badan Pusat Statistik. 2013. "INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2012." Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2013/01/02/167/indeks-perilaku-anti-korupsi-ipak-indonesia-2012-sebesar-3-55-dari-skala-5.html.

Basaib, Medina. 2024. "UNODC Bekerja Sama dengan Industri Kelapa Sawit dalam Memerangi Korupsi." United Nations. https://indonesia.un.org/id/282360-unodc-bekerja-sama-dengan-industri-kelapa-sawit-dalam-memerangi-korupsi.

Bloomberg NewEconomy. n.d. "New Zealand's Robust Policies Against Corruption." Bloomberg NewEconomy. https://www.bloombergneweconomy.com/news/new-zealands-robust-policies-against-corruption/.

Databoks. 2024. "Indonesia Bertahan Sebagai 5 Besar Negara Terkorup di ASEAN 2023 | Databoks." Databoks.

https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/e435b040dc31a4b/indonesia-bertahan-sebagai-5-besar-negara-terkorup-di-asean-2023.
Detiknews. 2010. "Kerjasama dengan AS, KPK Tingkatkan Teknik Investigasi." Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-1505134/kerjasama-dengan-as-kpk-tingkatkan-teknik-investigasi.
Fadli, Muhammad R. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21 (1): 33-54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075.
Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. n.d. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization* 52 (4): 887-917. http://www.jstor.org/stable/2601361.
Humas BNN. 2023. "BNN RI Sita Aset TPPU Senilai Lebih dari Rp 80 Miliar." *BNN*, Oktober 7, 2023. https://bnn.go.id/bnn-ri-sita-aset-tppu-senilai-lebih-dari-rp-80-miliar/.
Idris, Muhammad. 2022. "Kronologi Korupsi BLBI Sjamsul Nursalim hingga Kabur ke Singapura Halaman all - Kompas.com." Kompas Money. https://money.kompas.com/read/2022/06/19/140132826/kronologi-korupsi-blbi-sjamsul-nursalim-hingga-kabur-ke-singapura?page=all.
Independent. 2007. "Report reveals scale of corruption in Kenya." The Independent. https://www.independent.co.uk/news/world/africa/report-reveals-scale-of-corruption-in-kenya-401113.html.
Indonesia Corruption Watch. 2004. "Korupsi: Dari Dulu Hingga Kini." Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dari-dulu-hingga-kini.
Indonesia Corruption Watch. 2005. "Korupsi dan Budaya." Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dan-budaya.
Indonesia Corruption Watch. 2005. "PERC: Indonesia Negara Paling Korup di Asia." Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/id/article/perc-indonesia-negara-paling-korup-di-asia.
Indonesia Corruption Watch. 2013. "Indonesia Harus Atur Norma-norma UNCAC untuk Jerat Koruptor Canggih." ICW. https://antikorupsi.org/id/article/indonesia-harus-atur-norma-norma-uncac-untuk-jerat-koruptor-canggih.
Indonesia Investments. 2017. "Korupsi, Kolusi & Nepotisme di Indonesia - Analisis KKN." Indonesia Investments. https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/korupsi/item235.
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2022. "G20 dan Pemberantasan Korupsi." Sekretariat Negara. https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korupsi.
Komariah, Mamay. 2016. "Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Galuh Justisi* 4 (1): 76-91. https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/412.
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2021. *Komitmen Indonesia Pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2020*. N.p.: KPK.

https://bphn.go.id/data/documents/laporan_ae_tipikor_november_2023_-_master.pdf.
KPK. 2023. "Perkuat Komitmen Pemberantasan Korupsi." KPK. https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3303-perkuat-komitmen-pemberantasan-korupsi-kpk-unodc-tinjau-implementasi-uncac-di-indonesia.
Mamesah, Calvin N., Emma V. Taresha Senewe, and Natalia L. Lengkong. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Sebagai Implementasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Indonesia." *Lex Privatum* 14 (3). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/58333.
Natalia, Maria. 2011. "Daftar 45 Pelarian Indonesia ke Luar Negeri Halaman all - Kompas.com." KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2011/07/04/09464965/~Nasional?page=all.
Panrb. 2008. "Meneg PAN : Perlu Inovasi Pencegahan Korupsi." Panrb. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/meneg-pan-perlu-inovasi-pencegahan-korupsi.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2015. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*. N.p.: Kemenkumham.
Pirsa, Nabila, and Uning Pratimaratri. 2023. "Penerapan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dalam Hukum Nasional Negara-Negara Di ASEAN." *Jurnal Jurisprudentia* 14, no. 1 (Februari). https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudentia/article/view/22206.
Pusat Edukasi Anti-korupsi. 2023. "Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi." ACLC KPK. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi.
Putra, Nandha R., and Rosa Linda. 2022. "Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8 (1): 13-24. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas.
Ratna, Myrna. 2018. "Ferdinand Marcos, Diktator Filipina yang Bergelimang Kemewahan." Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/internasional/2018/05/26/ferdinand-marcos-diktator-filipina-yang-bergelimang-kemewahan.
Rizandi, Muhammad A., Anita A. Sinulingga, and Inda M. Permata. 2022. "Hambatan Indonesia Dalam Implementasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2015-2020." *Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social (Palito)* 1 (2): 43-59.
Setiawan, M. N., and Chindy O. Yensi Afita. 2021. "Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Internasional Dengan Kerjasama Ekstradisi (United Nations Convention Against Corruption 2003)." *Datin Law Journal* 2, no. 2 (Agustus): 1-19. https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/670/687.
Sharif Hiariej, Eddy O. 2019. "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 31, no. 1 (Februari): 112-125. https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/43968.

SINDOnews. 2022. "7 Presiden Paling Korup di Dunia." https://international.sindonews.com/read/947473/45/7-presiden-paling-korup-di-dunia-1669018283?showpage=all.

Skandiva, Rezananda, and Beniharmoni Harefa. n.d. "Urgensi Penerapan Foreign Bribery dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7 (2): 245-262. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/826.

Trading Economics. n.d. "Indonesia - Indeks Korupsi | 1995-2023 Data | 2024-2026 Perkiraan." ID | TRADINGECONOMICS.COM. Accessed 2024. https://id.tradingeconomics.com/indonesia/corruption-index.

Transparency International. 2005. "First Global Convention Against Corruption To Enter Into Force." Transparency International. https://www.transparency.org/en/news/first-global-convention-against-corruption-to-come-into-force.

Transparency International. 2013. "Guide: Using UNCAC to Advance Anti-Corruption Efforts - Publications." Transparency International. https://www.transparency.org/en/publications/guide-using-uncac-to-advance-anti-corruption-efforts.

Transparency International. n.d. "About - Transparency.org." Transparency International. Accessed 2024. https://www.transparency.org/en/about.

UN. n.d. "STATEMENT BY HON KI RAITU MURUNGI, MP, MINISTER FOR JUSTICE AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS AND HEAD OF DELEGATION." UN. https://www.un.org/webcast/merida/statements/keny031209en.htm.

UNCAC Coalition. 2012. "World Anti-Corruption Day – Time for Nigeria to Get Its Act Together and Save Itself from International Opprobrium." UNCAC Coalition. https://uncaccoalition.org/world-anti-corruption-day-time-for-nigeria-to-get-its-act-together-and-save-itself-from-international-opprobrium/.

UNCAC Coalition. n.d. "Access to Information Campaign." UNCAC Coalition. https://uncaccoalition.org/uncac-review/access-to-information-campaign/.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001. 2001. *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001*. https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UU-Nomor-20-Tahun-2001-Tipikor.pdf.

United Nations. 1991. "Eight United Nations Congress On The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders." UNODC. https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/8th_Congress_1990/028_ACONF.144.28.Rev.1_Report_Eighth_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders.pdf.

United Nations. 1996. "51/59 Action against corruption." https://documents.un.org/doc/resolution/gen/n97/762/73/img/n9776273.pdf.

United Nations Convention Against Corruption. 2004. *United Nations Convention Against Corruption*. N.p.: United Nations Office in Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf.

United Nations Office on Drugs and Crime. 2003. *UN Guide For Anti-Corruption Policies*. N.p.: UNODC. https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/UN_Guide.pdf.
United Nations Office on Drugs and Crime. 2007. "World Bank and UNODC to Pursue Stolen Asset Recovery." United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2007-09-17.html.
United Nations Office on Drugs and Crime. 2012. "Uni Eropa dan UNODC dukung Indonesia dalam memerangi korupsi." Desember 12, 2012.
United Nations Office on Drugs and Crime. 2017. *State of implementation of the United Nations Convention against Corruption*. 2nd ed. Vienna: n.p. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V.17-04679_E-book.pdf.
United Nations Office on Drugs and Crime. 2019. "Indonesia shares progress towards UNCAC implementation." United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/roseap/en/what-we-do/anti-corruption/topics/31-indonesia-shares-progress-towards-uncac-implementation.html.
United Nations Office on Drugs and Crime. n.d. "Anti-Corruption Module 7 Key Issues: Impact of corruption on specific human rights." United Nations Office on Drugs and Crime. Accessed 2024. https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-7/key-issues/impact-of-corruption-on-specific-human-rights.html.
United Nations Office on Drugs and Crime. n.d. "CoSP - Conference of the States Parties." United Nations Office on Drugs and Crime. Accessed 2024. https://unodc.org/corruption/en/cosp/conference-of-the-states-parties.html.
United Nations Office on Drugs and Crime. n.d. "Fast-Tracking UNCAC - Overview." United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/unodc/en/ft-uncac/overview.html.
United Nations Office on Drugs and Crime. n.d. *The Global Programme Against Corruption: Anti-Corruption Toolkit*. N.p.: UNODC.
United Nations Office on Drugs and Crime. n.d. "Implementation Review Mechanism." United Nations Office on Drugs and Crime. Accessed 2024. https://www.unodc.org/corruption/en/uncac/implementation-review-mechanism.html.
United Nations Treaty Collection. n.d. "UNTC." UNTC. Accessed December 27, 2024. https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xviii-14&chapter=18.
UNODC. 2009. *Technical Guide To The United Nations Convention Against Corruption*. N.p.: United Nations. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/TechnicalGuide/09-84395_Ebook.pdf.
UNODC Eastern Africa. 2022. "UNODC lauds anti-corruption efforts in Kenya." UNODC Eastern Africa. https://www.unodc.org/easternafrica/en/Stories/unodc-lauds-anti-corruption-efforts-in-kenya.html#:~:text=In%202003%2C%20Kenya%20was%20the,the%2020th%20UNCAC%20Anniversary%20campaign.

Utomo, Syahtri K. 2015. "Peran United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Tahun 2009-2014." *JOM Fisip* 2, no. 2 (Oktober): 1-15. https://www.neliti.com/publications/32800/peran-united-nations-office-on-drugs-and-crime-unodc-dalam-pemberantasan-tindak.

UU No. 7 Tahun 2006. 2006. *PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003)*.

VOA. 2009. "Nigeria Ranks Poorly In Corruption Perceptions Index - 2002-08-28." VOA. https://www.voanews.com/a/a-13-a-2002-08-28-51-nigeria-66293397/541376.html.